



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIK SULINGAN Anak Dari TITUS
SULINGAN Alias HENDRIK**
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/01 Januari 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW.001/001, Klayas, Kecamatan Seget
Kabupaten Sorong sesuai KTP dengan NIK
9201060101640001 alamat sekarang Jalan
Krackatau No.19 Puncak Buhari Kampung Baru
Kota Sorong Provinsi Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Pidana, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 di Rutan Polres Metro Jakarta;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tanggal 17
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016;

3. Ditahan kembali oleh Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Pidana, sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 di Rutan Polres Sorong;
4. Dibantarkan Penahanannya pada tanggal 16 November 2016;
5. Dilanjutkan Penahanan kembali sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
8. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sorong, 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
10. Dialihkan Penahanannya dari Rumah Tahanan Negara di Sorong menjadi Tahanan Rumah di Sorong sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ; **Jatir Yuda Marau, SH.CLA** dan **Iriani, SH.MH.**, para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Jatir Marau & Partners Jl. Pandai Besi No 03 Kel. Tamba Garam Distrik Maladom Mes Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa No 32/JYM/SKK-Pdn/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sorong Nomor 01/SK.PID/1/2017/PN.Son, pada tanggal 30
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pen.Pid/2017/PN.SON, tanggal 24 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor tanggal 21/Pen.Pid/2017/PN.SON tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **HENDRIK SULINGAN Anak Dari TITUS SULINGAN Alias HENDRIK**, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK SULINGAN Anak Dari TITUS SULINGAN Alias HENDRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf "a" Jo Pasal 12 huruf "h" Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK SULINGAN Anak dari TITUS SULINGAN Alias HENDRIK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan kurungan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kapal KM Kalimas Utama;
- 1 (satu) dokumen kapal KM Kalimas Utama;

Dikembalikan kepada pemiliknyayang paling berhak;

- Kayu jenis Merbau berjumlah 347,3 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga meter kubik) sesuai yang tertera di dalam surat keterangan sah hasil hutan kayu (e-SKSHHK) olahan dengan Nomor seri KO.A.0014764 milik CV Awith Iroh Jaya (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp.1.274.196.000.00,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan enam ribu rupiah) telah disetorkan ke Rekening penampung Kejaksaan Negeri Sorong;

Dirampas untuk disetorkan ke kas Negara.

- 1 (satu) berkas surat keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (e-SKSHHK) olahan Nomor seri KO.A.0014764 milik CV Awith Iroh Jaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Sulingan tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) huruf "a" Jo Pasal 12 huruf "h" Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Membebaskan Terdakwa Hendrik Sulingan dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Vaalle Rechtsvelvolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa Hendrik Sulingan dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa;

- Kayu jenis Merbau berjumlah 347,3 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga meter kubik) sesuai yang tertera di dalam surat keterangan sah hasil hutan kayu (e-SKSHHK) olahan dengan Nomor seri KO.A.0014764 milik CV Awith Iroh Jaya (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp.1.274.196.000.00,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan enam ribu

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong);

- 1 (satu) berkas surat keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (e-SKSHHK) olahan Nomor seri KO.A.0014764 milik CV Awith Iroh Jaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendrik Sulingan.

- 1 (satu) unit kapal KM Kalimas Utama;
- 1 (satu) dokumen kapal KM Kalimas Utama;

Dikembalikan Kepada pemiliknya yang berhak.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK SULINGAN Anak dari TITUS SULINGAN Alias HENDRIK** tanggal 30 Maret 2016 atau setidak tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2016 atau setidak tidaknya pada suatu hari di tahun 2016

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertempat di kawasan hutan Produksi DAS Sekak Kampung Mogatemi Distrik
putusan.mahkamahagung.go.id

Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), dengan sengaja **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.**

Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas tim Operasi Gabungan pengamanan hutan yang terdiri dari anggota Polhut/SPORC, Kejaksaan dan TNI melakukan operasi dikampung Mogatemi Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan dan menemukan aktivitas penebangan kayu yang dilakukan oleh beberapa operator Chain Saw kemudian tim Operasi Gabungan pengamanan hutan mengambil keterangan dari operator chain saw menunjukkan tempat penebangan kayu yang mereka lakukan dan keterangan dari keterangan dari operator chain saw bahwa yang membiayai untuk penebangan dan pengolahan kayu tersebut adalah Terdakwa HENDRIK SULINGAN Anak dari TITUS SULINGAN Alias HENDRIK yang mana Camp yang ditempati sekitar ada 4 (empat), yang satu camp khusus untuk logistic para operator yang mana kayu yang di tebang dalam kawasan Hutan Produksi DAS SEKAK, di Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat adalah jenis Merbau atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan kayu besi dengan ukuran 11 cm x 16 cm dengan panjang bervariasi dari 125 cm sampai 280 cm. Ada juga kayu mix atau kayu

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang ditebang untuk membuat camp dan rel/ jalan dan kayu kayu tersebut telah dikirimkan ke Surabaya – Jawa Timur dengan menggunakan Kapal KM Kalimas Utama;

Bahwa kayu-kayu yang diproduksi dari kawasan hutan produksi DAS Sekak Kampung Mogatemi diangkut ke sebuah areal terbuka di Kampung Mogatemi yang biasa disebut masyarakat Mogatemi merupakan Logpond tidak menggunakan dokumen apapun, namun kemudian direkayasa oleh pihak Terdakwa sendiri dengan membuat dokumen berupa NOTA ANGKUTAN dimana dokumen tersebut tertera alat angkut berupa Truck, alamat lokasi pemuatan dan tujuan pemuatan kemudian perbuatan Terdakwa juga telah :

1. Membiayai, memberikan fasilitas kerja untuk menebang kepada masyarakat Desa Mogatemi dan mengangkut hasil tebangan ilegal dengan menggunakan SKSHHK-O hasil verifikasi sistem SIPUHH;
2. Merekayasa data-data untuk meng-entry ke dalam sistem yang canggih dengan bantuan petugas pelaksana Dishut Prov.Papua Barat, operator Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah Manokwari (BA SO dan NOTA ANGKUTAN);
3. Tanda tangan dalam SKSHHK-O dipalsukan;
4. Izin Pemuatan kayu (Log pond) tanpa izin;
5. Pembayaran PSDH-DR yang bukan haknya dilakukan;
6. Tempat Pemuatan KM.Kalimas Utama Bukan di Pelabuhan Umum;
7. Rekomendasi IPHHK untuk masyarakat kenyataan dijadikan dasar untuk menebang, memungut dan memanen di dalam Kawasan Hutan Produksi DAS Sekak.

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa melakukan penebangan hutan di kawasan hutan kawasan

putusan.mahkamahagung.go.id
hutan Produksi DAS Sekak Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan tanpa memiliki dokumen atau surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terlebih lagi peruntukan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) hanya untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan tetapi Terdakwa memungut kayu di dalam kawasan hutan produksi kawasan hutan kawasan hutan Produksi DAS Sekak Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan selanjutnya diangkut dan diperdagangkan ke kapal motor Kalimas Utama dan dibawa ke Surabaya

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan;**-----

A T A U

K E D U A

Bahwa **HENDRIK SULINGAN** Anak dari **TITUS SULINGAN** Alias **HENDRIK** tanggal 30 Maret 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2016 bertempat di kawasan hutan Produksi DAS Sekak Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHAP), dengan sengaja **mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**. Adapun

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas tim Operasi Gabungan pengamanan hutan yang terdiri dari anggota Polhut/SPORC, Kejaksaan dan TNI melakukan operasi dikampung Mogatemi Distrik Kais Kabupaten Sorong selatan dan dan menemukan aktivitas penebangan kayu yang dilakukan oleh beberapa operator Chain Saw kemudian tim Operasi Gabungan pengamanan hutan mengambil keterangan dari operator chain saw menunjukan tempat penebangan kayu yang mereka lakukan dan keterangan dari keterangan dari operator chain saw bahwa yang membiayai untuk penebangan dan pengolahan kayu tersebut adalah Terdakwa HENDRIK SULINGAN Anak dari TITUS SULINGAN Alias HENDRIK yang mana Camp yang ditempati sekitar ada 4 (empat), yang satu camp khusus untuk logistic para operator yang mana kayu yang di tebang dalam kawasan Hutan Produksi DAS SEKAK, di Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat adalah jenis Merbau atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan kayu besi dengan ukuran 11 cm x 16 cm dengan panjang bervariasi dari 125 cm sampai 280 cm. Ada juga kayu mix atau kayu putih, yang ditebang untuk membuat camp dan rel/ jalan dan kayu kayu tersebut telah dikirimkan ke Surabaya – Jawa Timur dengan menggunakan Kapal KM Kalimas Utama

Bahwa kayu-kayu yang diproduksi dari kawasan hutan produksi DAS Sekak Kampung Mogatemi diangkut ke sebuah areal terbuka di Kampung Mogatemi yang biasa disebut masyarakat Mogatemi merupakan Logpond tidak

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan dokumen apapun, namun kemudian direkayasa oleh pihak putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dengan membuat dokumen berupa NOTA ANGKUTAN dimana dokumen tersebut tertera alat angkut berupa Truck, alamat lokasi pemuatan dan tujuan pemuatan kemudian perbuatan Terdakwa juga telah :

1. Membiayai, memberikan fasilitas kerja untuk menebang kepada masyarakat Desa Mogatemi dan mengangkut hasil tebangan ilegal dengan menggunakan SKSHHK-O hasil verifikasi sistem SIPUHH;
2. Merekayasa data-data untuk meng-entry ke dalam sistem yang canggih dengan bantuan petugas pelaksana Dishut Prov.Papua Barat, operator Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah Manokwari (BA SO dan NOTA ANGKUTAN);
3. Tanda tangan dalam SKSHHK-O dipalsukan;
4. Izin Pemuatan kayu (Log pond) tanpa izin;
5. Pembayaran PSDH-DR yang bukan haknya dilakukan;
6. Tempat Pemuatan KM.Kalimas Utama Bukan di Pelabuhan Umum;
7. Rekomendasi IPHHK untuk masyarakat kenyataan dijadikan dasar untuk menebang, memungut dan memanen di dalam Kawasan Hutan Produksi DAS Sekak.

Bahwa Terdakwa melakukan penebangan hutan di kawasan hutan kawasan hutan Produksi DAS Sekak Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan tanpa memiliki dokumen atau surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terlebih lagi peruntukan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) hanya untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan tetapi Terdakwa memungut kayu di dalam kawasan hutan produksi kawasan hutan

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kawasan hutan Produksi DAS Sekak Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong Selatan selanjutnya diangkut dan diperdagangkan ke kapal motor Kalimas Utama dan dibawa ke Surabaya

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 94 ayat 1 huruf Huruf a Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan Jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP;**-----

A T A U

K E T I G A

Bahwa **HENDRIK SULINGAN** Anak dari **TITUS SULINGAN** Alias **HENDRIK** tanggal 30 Maret 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pda suatu hari di tahun 2016 bertempat di kawasan hutan Produksi DAS Sekak Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), **dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar**" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas tim Operasi Gabungan pengamanan hutan yang terdiri dari anggota Polhut/SPORC, Kejaksaan dan TNI melakukan operasi dikampung

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mogatemi Distrik Kais Kabupaten Sorong selatan dan dan menemukan aktivitas
putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan kayu yang dilakukan oleh beberapa operator Chain Saw kemudian tim Operasi Gabungan pengamanan hutan mengambil keterangan dari operator chain saw menunjukan tempat penebangan kayu yang mereka lakukan dan keterangan dari keterangan dari operator chain saw bahwa yang membiayai untuk penebangan dan pengolahan kayu tersebut adalah Terdakwa HENDRIK SULINGAN Anak dari TITUS SULINGAN Alias HENDRIK yang mana Camp yang ditempati sekitar ada 4 (empat), yang satu camp khusus untuk logistic para operator yang mana kayu yang di tebang dalam kawasan Hutan Produksi DAS SEKAK, di Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat adalah jenis Merbau atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan kayu besi dengan ukuran 11 cm x 16 cm dengan panjang bervariasi dari 125 cm sampai 280 cm. Ada juga kayu mix atau kayu putih, yang ditebang untuk membuat camp dan rel/ jalan. dan kayu kayu tersebut telah dikirimkan ke Surabaya – Jawa Timur dengan menggunakan Kapal KM Kalimas Utama

Bahwa kayu-kayu yang diproduksi dari kawasan hutan produksi DAS Sekak Kampung Mogatemi diangkut ke sebuah areal terbuka di Kampung Mogatemi yang biasa disebut masyarakat Mogatemi merupakan Logpond tidak menggunakan dokumen apapun, namun kemudian direkayasa oleh pihak Terdakwa sendiri dengan membuat dokumen berupa NOTA ANGKUTAN dimana dokumen tersebut tertera alat angkut berupa Truck, alamat lokasi pemuatan dan tujuan pemuatan kemudian perbuatan Terdakwa juga telah :

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Membiayai, memberikan fasilitas kerja untuk menebang kepada masyarakat Desa Mogatemi dan mengangkut hasil tebangan ilegal dengan menggunakan SKSHHK-O hasil verifikasi sistem SIPUHH;

2. Merekayasa data-data untuk meng-entry ke dalam sistem yang canggih dengan bantuan petugas pelaksana Dishut Prov.Papua Barat, operator Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah Manokwari (BA SO dan NOTA ANGKUTAN);

3. Tanda tangan dalam SKSHHK-O dipalsukan;

4. Izin Pemuatan kayu (Log pond) tanpa izin;

5. Pembayaran PSDH-DR yang bukan haknya dilakukan;

6. Tempat Pemuatan KM.Kalimas Utama Bukan di Pelabuhan Umum;

7. Rekomendasi IPHHK untuk masyarakat kenyataan dijadikan dasar untuk menebang, memungut dan memanen di dalam Kawasan Hutan Produksi DAS Sekak.

Bahwa Terdakwa melakukan penebangan hutan di kawasan hutan kawasan hutan Produksi DAS Sekak Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan tanpa memiliki dokumen atau surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terlebih lagi peruntukan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) hanya untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan tetapi Terdakwa memungut kayu di dalam kawasan hutan produksi kawasan hutan kawasan hutan Produksi DAS Sekak Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan selanjutnya diangkut dan diperdagangkan ke kapal motor Kalimas Utama dan dibawa ke Surabaya

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 87 ayat*

(1) huruf "a" Jo Pasal 12 huruf h Undang undang nomor 18 tahun 2013

tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **YOAS YOWIRI FONATABA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penebangan pohon dan pengolahan kayu yang terjadi pada kawasan Hutan Produksi DAS SEKAK di Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 1998 yang juga merupakan Polisi Kehutanan pada Balai Besar KSDA Papua Barat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) pada tahun 2007;
- Bahwa adapun Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai Polisi Kehutanan/SPORC adalah mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi serta menjaga hak-hak Negara atas hutan dengan mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelanggaran di bidang kehutanan serta menjaga keutuhan batas

kawasan;

- Bahwa peristiwa penebangan dan pengolahan kayu sebagaimana saksi katakan diatas terjadi pada tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wit di dalam kawasan Hutan Industri Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat;
- Bahwa yang melakukan penebangan dan pengolahan kayu adalah para operator Chain saw;
- Bahwa peristiwa penebangan pohon dan pengolahan kayu tersebut saksi ketahui pada saat saksi bersama-sama dengan Tim Operasi Gabungan Pengamanan Hutan yang terdiri dari Anggota Polisi Kehutanan/SPORC, Kejaksaan dan TNI melakukan Operasi Pengamanan Hutan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 di Kampung Mogatemi Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit ketika saksi bersama Tim tiba di Camp saksi melihat ada beberapa operator Chain Saw dan tukang pikul kayu yang sudah berada di camp sedang beristirahat, selanjutnya Tim memerintahkan semuanya untuk berkumpul lalu Tim mengajak operator Chain Saw untuk menunjukan tempat mereka melakukan penebangan kayu;
- Bahwa pada saat Tim tiba di Lokasi tersebut tidak ada aktifitas penebangan;
- Bahwa adapun jumlah operator chain saw yang sempat Tim temui ada sekitar 12 (dua belas) orang;

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai siapa nama-nama dari 12 (dua belas) operator chain saw yang saksi dan Tim temui saksi tidak tahu;

- Bahwa Tim sempat menanyakan kepada para operator chain saw atas perintah siapa mereka melakukan penebangan dan siapa yang membiayai penebangan tersebut, dan salah satu operator chain saw sempat menyampaikan kalau yang memberi perintah dan membiayai adalah bos mereka yang bernama Hendrik Sulingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama salah satu operator chain saw tersebut karena bukan saksi sendiri yang secara langsung menanyakan hal tersebut;
- Bahwa salah satu operator chain saw tersebut juga menyampaikan bahwa kayu hasil olahan operator chain saw tersebut diangkut ke Penampungan di Kampung Mogatemi dan selanjutnya akan dikirim ke Surabaya dengan menggunakan Kapal Kalimas Utama;
- Bahwa Tim juga sempat mengajak para operator chain saw untuk menunjukkan beberapa tunggak-tunggak pohan yang sudah diolah menjadi kayu pacakan;
- Bahwa pada saat Tim mendatangi lokasi penebangan dan pengolahan kayu tersebut Tim sempat menemukan tunggak pohon bekas tebangan sebanyak 9 (Sembilan) pohon/tunggak;
- Bahwa setahu saksi jenis kayu yang ditebang adalah jenis kayu merbau atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan kayu besi;
- Bahwa Tim juga menemukan tumpukan kayu-kayu yang sudah bersih atau sudah diolah dengan ukuran 11 cm x 16 cm dengan panjang

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bervariasi dari 125 cm sampai 280 cm, ada juga kayu mix atau kayu putih yang dibuat untuk membuat Camp dan rel/jalan;

- Bahwa dari hasil Interogasi kepada salah seorang pemilik hak ulayat dikatakan bahwa setelah kayu-kayu tersebut ditebang, diolah menjadi kayu pacakan selanjutnya diangkut keluar dari hutan dengan menggunakan gerobak dorong, kayu tersebut sengaja direndam disungai untuk sehingga berubah warna menjadi agak gelap;
- Bahwa mengenai siapa nama dari pemilik Hak ulayat yang Tim interogasi tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Tim menanyakan apakah para operator chain saw tersebut ada ijin untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut? para operator chain saw mengatakan mereka melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut atas rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan tahun 2015;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu keterangan saksi yang mengatakan kalau salah satu operator chain saw menyampaikan kalau terdakwa yang memerintahkan dan membiayai penebangan dan pengolahan kayu tersebut terhadap hal tersebut terdakwa keberatan dan menolaknya karena terdakwa sama sekali tidak pernah memerintahkan ataupun membiayai penebangan dan pengolahan kayu tersebut apalagi mengenal para operator chain saw tersebut ataupun turun ke lokasi penebangan dan pengolahan kayu tersebut;

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **FRANSISKUS MADO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penebangan pohon dan pengolahan kayu yang terjadi pada kawasan Hutan Produksi DAS SEKAK di Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 1998, yang juga merupakan Polisi Kehutanan pada Balai Besar KSDA Papua Barat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan satuan polisi kehutanan reaksi cepat (SPORC) pada tahun 2007;
- Bahwa adapun Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai Polisi Kehutanan/SPORC adalah mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi serta menjaga hak-hak Negara atas hutan dengan mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran di bidang kehutanan serta menjaga keutuhan batas kawasan;
- Bahwa peristiwa penebangan dan pengolahan kayu sebagaimana saksi katakan diatas terjadi pada tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wit di dalam kawasan Hutan Industri Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat;

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para operator Chain saw;

- Bahwa peristiwa penebangan pohon dan pengolahan kayu tersebut saksi ketahui pada saat saksi bersama-sama dengan Tim Operasi Gabungan Pengamanan Hutan yang terdiri dari Anggota Polisi Kehutanan/SPORC, Kejaksaan dan TNI melakukan Operasi Pengamanan Hutan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 di Kampung Mogatemi Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit ketika saksi bersama Tim tiba di Camp saksi melihat beberapa ada beberapa operator Chain Saw dan tukang pikul kayu yang sudah berada di camp sedang beristirahat, selanjutnya Tim memerintahkan semuanya untuk berkumpul lalu Tim mengajak operator Chain Saw untuk menunjukkan tempat mereka melakukan penebangan kayu;
- Bahwa pada saat Tim tiba di Lokasi tersebut tidak ada aktifitas penebangan;
- Bahwa pada saat Tim melakukan Operasi pengamanan tersebut Tim dibagi-bagi ke beberapa Tempat;
- Bahwa adapun jumlah operator chain saw yang sempat Tim temui ada sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa mengenai siapa nama-nama dari 12 (dua belas) operator chain saw yang saksi dan Tim temui saksi tidak tahu;
- Bahwa Tim sempat menanyakan kepada para operator chain saw atas perintah siapa mereka melakukan penebangan dan siapa yang

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai penebangan tersebut, dan salah satu operator chain saw sempat menyampaikan kalau yang memberi perintah dan membiayai adalah bos mereka yang bernama Hendrik Sulingan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama salah satu operator chain saw tersebut karena bukan saksi sendiri yang secara langsung menanyakan hal tersebut;
- Bahwa salah satu operator chain saw tersebut juga menyampaikan bahwa kayu hasil olahan operator chain saw tersebut diangkut ke Penampungan di Kampung Mogatemi dan selanjutnya akan dikirim ke Surabaya dengan menggunakan Kapal Kalimas Utama;
- Bahwa Tim juga sempat mengajak para operator chain saw untuk menunjukan beberapa tunggak-tunggak pohan yang sudah diolah menjadi kayu pacakan;
- Bahwa pada saat Tim mendatangi lokasi penebangan dan pengolahan kayu tersebut Tim sempat menemukan tunggak pohon bekas tebangan sebanyak 9 (Sembilan) pohon/tunggak;
- Bahwa setahu saksi jenis kayu yang ditebang adalah jenis kayu merbau atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan kayu besi;
- Bahwa Tim juga menemukan tumpukan kayu-kayu yang sudah bersih atau sudah diolah dengan ukuran 11 cm x 16 cm dengan panjang bervariasi dari 125 cm sampai 280 cm, ada juga kayu mix atau kayu putih yang dibuat untuk membuat Camp dan rel/jalan;
- Bahwa dari hasil Interogasi kepada para operator chain saw tersebut yang mengatakan bahwa penebangan dan pengolahan kayu tersebut

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai oleh Terdakwa maka Tim langsung memerintahkan untuk menghentikan kegiatan tersebut dan selanjutnya meminta informasi kepada operator chain saw tentang keberadaan terdakwa, pada saat Tim keluar dari kawasan hutan lokasi penebangan dan pengolahan kayu tersebut sekitar jam 19.00 wit bertempat di salah satu penduduk di Kampung Mogatemi, Tim bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Tim menanyakan izin apa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam kawasan hutan di kampung mogatemi lalu terdakwa menjawab ada izin tetapi semua izin ada di Kantor di Sorong dan terdakwa berjanji akan menunjukkan izin tersebut setelah tibadi Sorong, beberapa hari kemudian terdakwa ke kantor membawa 2 (dua) rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 21 Juli 2015 dan setelah Tim mencermati rekomendasi tersebut ada point yang melarang tidak boleh melakukan penebangan baru dan hanya mengambil kayu yang sudah mati atau sudah rebah, tetapi kenyataannya mereka melakukan penebangan;

- Bahwa Tim juga melihat ada tumpukan kayu pacakan yang dilangsir dari lokasi penebangan yang berada di Logpond. Dari pengamatan Tim ada 2 (dua) tumpukan kayu besar yang terpisah dan sangat jelas terlihat corak/warna kayu yang menunjukkan warna kayu lama dan baru;
- Bahwa pada saat Tim menanyakan apakah para operator chain saw tersebut ada ijin untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut? para operator chain saw mengatakan mereka tidak mengetahui tentang izin yang digunakan mereka hanya diperintahkan oleh Bos untuk melakukan penebangan dan pengelahan kayu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu keterangan saksi yang mengatakan kalau salah satu operator chain saw menyampaikan kalau terdakwa yang memerintahkan dan membiayai penebangan dan pengolahan kayu tersebut terhadap hal tersebut terdakwa keberatan dan menolaknya karena terdakwa sama sekali tidak pernah memerintahkan ataupun membiayai penebangan dan pengolahan kayu tersebut apalagi mengenal para operator chain saw tersebut ataupun turun ke lokasi penebangan dan pengolahan kayu tersebut;

3. **SYAFRUDIN UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini saksi terlebih dahulu sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik yang telah dituangkan dalam BAP Penyidikan tersebut seluruhnya adalah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik tersebut, saksi terlebih dahulu membaca isi dari berita acara tersebut;

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah penebangan pohon dan pengolahan kayu yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa mengenai siapa yang melakukan hal tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. Citrabaru Adinusantara pada bulan Maret tahun 2016;
- Bahwa pada PT. Citrabaru Adinusantara posisi yang saksi duduki adalah sebagai Nahkoda Kapal Kalimas Utama;
- Bahwai tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Nahkoda Kapal Kalimas Utama adalah memegang kekuasaan diatas kapal, kru (ABK) beserta muatannya;
- Bahwa adapun maksud kekuasaan terhadap Kru (ABK) adalah saksi yang memerintahkan mereka melakukan segala sesuatu terhadap kapal dan muatannya;
- Bahwa terkait dengan dokumen SKSHH Nomor KO.A.0014764 pada saat kapal yang saksi bawa berlabuh di pelabuhan Bintuni untuk melakukan bongkar muat setelah selesai saksi mendapat perintah dari Jimmy (Pimpinan PT. Citrabaru Adinusantara) untuk berangkat ke Sorong Selatan, lalu saksi juga dihubungi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memandu saksi untuk masuk ke Lokasi muat, dengan muatan kayu olahan;
- Bahwa di daerah Desa Mogatemi, Kabupaten Sorong Selatan di tepi sungai di pinggiran hutan saksi pernah memuat kayu namun tentang berapa jumlah kayu yang saksi muat saksi sudah lupa;

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi sempat menunggu dokumen kayu dan dokumen kapal
putusan.mahkamahagung.go.id

(izin layar dari syahbandar setempat) selama 2 (dua) hari, setelah semuanya lengkap baru saksi berlayar;

- Bahwa jumlah kayu olahan yang saksi muat di atas kapal ada sebanyak 347.3 M3 lengkap dengan dokumennya;
- Bahwa pada saat pemuatan kayu dan hingga berlayar tidak ada masalah yang timbul;
- Bahwa KM. Kalimas Utama berangkat dari Sorong pada pertengahan Maret tahun 2016;
- Bahwa mengenai apakah kayu yang saksi muat terkait dengan masalah illegal logging saksi sama sekali tidak tahu menahu;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya kapal melakukan proses muat di tempat tersebut atas ijin dan sepengetahuan pihak syahbandar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pihak pengirim maupun penerima barang;
- Bahwa adapun dokumen yang saksi terima dari terdakwa adalah dokumen SKSHH Nomor KO.A.0014764, daftar kayu olahan dan legalitas kayu Olahan;
- Bahwa adapun jumlah ABK Kapal KM Kalimas Utama yang memuat kayu dengan dokumen SKSHH Nomor KO.A.0014764 ada sebanyak 16 orang yang terdiri dari 3 perwira dek (kapten, mualim 1 dan mualim 11 bertugas untuk jaga kapal), 3 perwira mesin (bertugas untuk menjaga kondisi mesin kapal), 3 orang juru mudi (bertugas untuk membersihkan kapal), 3 orang olimen (menjaga mesin kapal), 1 orang

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 komprador (mencatat jumlah barang/muatan kapal), 1 operator (menjalankan crem);

- Bahwa kayu olahan yang saksi muat di atas kapal sebanyak 347.3 M3 saat ini sudah berada di Surabaya;
- Bahwa tentang kayu tersebut apakah sudah dilelang atau belum saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. **OTNIEL DERE alias OTIS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan masalah tindak pidana kehutanan penebangan pohon dan pengolahan kayu yang tidak memiliki izin/rekomendasi dari pejabat yang berwenang yang dituduhkan kepada Terdakwa pada daerah kawasan Hutan Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pemilik hak ulayat di daerah Mogatemi Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa sebagai pemilik hak ulayat saksi mempunyai Izin/Rekomendasi Nomor 522-1/065/Dishut-SS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan bapak Agustinus Wamafma pada tanggal 21 Juli 2015;

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa adapun isi dari surat Izin/Rekomendasi yang diberikan kepada

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah sebagai berikut;

1. Hanya mengolah kayu-kayu mati (kayu bekas penebangan) milik saudara dan dilarang melakukan penebangan baru;
2. Produksi kayu olahan tersebut hanya digunakan untuk pemakaian sendiri, kepentingan umum dan kebutuhan industry lokal dalam Wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
3. Wajib membayar dan menyetor PSDH dan RD serta biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Setiap pengangkutan kayu wajib disertai izin (copy izin legalisir), dokumen Angkut Fakom/Skakol yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dan daftar realisasi produksi;
5. Dilarang menggunakan alat berat dalam kegiatan pemungutan kayu;
6. Dilarang menebang kayu dalam kawasan konservasi dan hutan lindung;
7. Wajib membuat laporan hasil produksi setiap bulan kepada Kepala Daerah dinas kabupaten Sorong Selatan;
8. Rekomendasi ini tidak dapat dipindahtangankan;
9. Wajib mendaftarkan gergaji chain saw yang digunakan dalam kegiatan pemungutan kayu;
10. Dilarang memungut kayu/menebang pohon pada lokasih Izin pemanfaatan/pemungutan Izin Usaha kayu, Izin yang sudah ada

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemilik izin tersebut dan atau secara nyata izin tersebut tidak aktif atau pemilik izin tersebut tidak dapat memberikan tanggungjawabnya selaku pemegang izin, pelanggaran terhadap ketentuan ini sepenuhnya tanggungjawab saudara;

11. Saudara wajib memenuhi ketentuan dalam rekomendasi ini apabila dikemudian hari ada terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tersebut maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

12. Rekomendasi ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan tercapainya 25 M3 yang dikontrol oleh Pejabat Penerbit tahun 2015;

13. Demikian Rekomendasi ini diterbitkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitannya maka akan diubah atau dicabut diperbaiki sebagaimana mestinya;

- Bahwa atas izin/rekomendasi tersebut saksi mempunyai hak untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu secara Legal atau sah;
- Bahwa yang melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan kampung Mogatemi adalah saksi dengan cara mengerahkan operator chain saw sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan kampung Mogatemi sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan Maret 2016;

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa masyarakat adat melakukan penebangan dan pengolahan kayu di hutan Mogatemi bekas hak penguasaan Hutan (HPH) yang merupakan Hutan Produksi;

- Bahwa atas penebangan dan pengolahan kayu yang saksi lakukan secara Legal tersebut tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa terhadap hasil penebangan dan pengolahan kayu secara Legal tersebut saksi pernah melakukan transaksi jual beli kayu olahan dengan saksi Erik Nainggolan tanpa ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli kayu olahan dengan terdakwa;
- Bahwa adapun jumlah kayu yang pernah saksi jual kepada saksi Erik Nainggolan ada sebanyak 60 (enam puluh) meter kubik cutting dengan harga perkubiknya adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam transaksi jual beli kayu jenis merbau antara saksi dan Erik Nainggolan tidak dibuat dalam suatu perjanjian tertulis namun hanya kesepakatan lisan saja;
- Bahwa adapun perjanjian Lisan antara saksi dan saksi Erik Nainggolan diantaranya adalah:
 1. Kesepakatan harga kayu perkubik adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Harga kayu tersebut dipotong dengan harga pengambilan bahan makanan dan bahan bakar minyak (BBM) dan lain-lain;
 3. Kayu akan dibayar setelah di Logpond dan setelah digreat (invoice);

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat pemuatan kayu di pinggir hutan Mogatemi ke atas putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Kalimas Utama saksi turut menyaksikan;

- Bahwa jumlah kayu yang dimuat ke atas kapal tersebut dari informasi yang saksi dengar adalah \pm 347.3 M3;
- Bahwa dalam hubungan transaksi jual beli antara saksi dan Erik Nainggolan sama sekali tidak ada keterlibatan dari terdakwa;
- Bahwa yang membiayai penebangan dan pengolahan kayu yang saksi lakukan adalah saksi Erik Nainggolan dengan cara memberikan panjar pembelian kayu kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai hasil penjualan kayu masyarakat kepada saksi Erik Nainggolan bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa setelah saksi Erik Nainggolan memperkenalkan terdakwa kepada saksi sekitar bulan oktober 2015 terkait dengan keingintahuan terdakwa terhadap kayu-kayu olahan yang saksi jual kepada saksi Erik Nainggolan apakah proses penebangan dan pengolahan kayu-kayu tersebut legal/sah atau tidak? karena saksi mendengar informasi dari saksi Erik Nainggolan bahwa terdakwa hendak membeli kayu yang dijualnya kepada saksi Erik Nainggolan sehingga terdakwa mencari tahu terlebih dahulu dengan melakukan verifikasi kepada saksi selaku salah satu pemilik hak ulayat;
- Bahwa saksi pernah menunjukkan beberapa Izin/Rekomendasi tentang penebangan dan pengolahan kayu kepada saksi Erik Nainggolan antara lain;

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/065/DISHUT-
putusan.mahkamahagung.go.id

SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Otnyel Dere;

2. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/052/DISHUT-

SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yanti Dere;

3. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/067/DISHUT-

SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Ayub Dere;

4. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/056/DISHUT-

SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yulius Tigori;

5. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/058/DISHUT-

SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Moses Tigori;

6. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/059/DISHUT-

SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Joni Tigori;

- Bahwa saksi Erik Nainggolan pernah mengambil salinan Izin/Rekomendasi tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi biaya oleh terdakwa dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu sebagaimana dengan izin/rekomendasi yang saksi miliki;
- Bahwa setahu saksi selain membeli dari saksi Erik Nainggolan, Terdakwa juga membeli dari pengusaha lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar;

5. **HERI WINARNO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penebangan pohon dan pengolahan kayu yang terjadi pada kawasan Hutan Produksi DAS SEKAK di Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;

- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 1998, yang juga merupakan Polisi Kehutanan pada Balai Besar KSDA Papua Barat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan satuan polisi kehutanan reaksi cepat (SPORC) pada tahun 2007;
- Bahwa adapun Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai Polisi Kehutanan/SPORC adalah mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi serta menjaga hak-hak Negara atas hutan dengan mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran di bidang kehutanan serta menjaga keutuhan batas kawasan;
- Bahwa peristiwa penebangan pohon dan pengolahan kayu tersebut saksi ketahui pada saat saksi bersama-sama dengan Tim Operasi Gabungan Pengamanan Hutan yang terdiri dari Anggota Polisi Kehutanan/SPORC, Kejaksaan dan TNI melakukan Operasi Pengamanan Hutan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 di Kampung Mogatemi Kabupaten Sorong Selatan;

Halaman 32 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT ketika saksi bersama Tim tiba di Camp saksi melihat beberapa ada beberapa operator Chain Saw dan tukang pikul kayu yang sudah berada di camp sedang beristirahat, selanjutnya Tim memerintahkan semuanya untuk berkumpul lalu Tim mengajak operator Chain Saw untuk menunjukkan tempat mereka melakukan penebangan kayu;

- Bahwa pada saat Tim tiba di Lokasi tersebut tidak ada aktifitas penebangan;
- Bahwa pada saat Tim melakukan Operasi pengamanan tersebut Tim dibagi-bagi ke beberapa Tempat;
- Bahwa adapun jumlah operator chain saw yang sempat Tim temui ada sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa mengenai siapa nama-nama dari 12 (dua belas) operator chain saw yang saksi dan Tim temui saksi tidak tahu;
- Bahwa salah satu operator chain saw tersebut juga menyampaikan bahwa kayu hasil olahan operator chain saw tersebut diangkut ke Penampungan di Kampung Mogatemi dan selanjutnya akan dikirim ke Surabaya dengan menggunakan Kapal Kalimas Utama;
- Bahwa Tim juga sempat mengajak para operator chain saw untuk menunjukkan beberapa tunggak-tunggak pohan yang sudah diolah menjadi kayu pacakan;
- Bahwa pada saat Tim mendatangi lokasi penebangan dan pengolahan kayu tersebut Tim sempat menemukan tunggak pohon bekas tebangan sebanyak 9 (Sembilan) pohon/tunggak;

Halaman 33 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi jenis kayu yang ditebang adalah jenis kayu merbau atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan kayu besi;

- Bahwa Tim juga menemukan tumpukan kayu-kayu yang sudah bersih atau sudah diolah dengan ukuran 11 cm x 16 cm dengan panjang bervariasi dari 125 cm sampai 280 cm, ada juga kayu mix atau kayu putih yang dibuat untuk membuat Camp dan rel/jalan;
- Bahwa dari hasil Interogasi kepada para operator chain saw tersebut yang mengatakan bahwa penebangan dan pengolahan kayu tersebut dibiayai oleh Terdakwa maka Tim langsung memerintahkan untuk menghentikan kegiatan tersebut dan selanjutnya meminta informasi kepada operator chain saw tentang keberadaan terdakwa, pada saat Tim keluar dari kawasan hutan lokasi penebangan dan pengolahan kayu tersebut sekitar jam 19.00 wit bertempat di salah satu penduduk di Kampung Mogatemi, Tim bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Tim menanyakan izin apa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam kawasan hutan di kampung mogatemi lalu terdakwa menjawab ada izin tetapi semua izin ada di Kantor di Sorong dan terdakwa berjanji akan menunjukkan izin tersebut setelah tibadi Sorong, beberapa hari kemudian terdakwa ke kantor membawa 2 (dua) rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 21 Juli 20015 dan setelah Tim mencermati rekomendasi tersebut ada point yang melarang tidak boleh melakukan penebangan baru dan hanya mengambil kayu yang sudah

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan;

- Bahwa Tim juga melihat ada tumpukan kayu pacakan yang dilangsir dari lokasi penebangan yang berada di Logpond. Dari pengamatan Tim ada 2 (dua) tumpukan kayu besar yang terpisah dan sangat jelas terlihat corak/warna kayu yang menunjukkan warna kayu lama dan baru;
- Bahwa pada saat Tim menanyakan apakah para operator chain saw tersebut ada ijin untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut? para operator chain saw mengatakan mereka tidak mengetahui tentang izin yang digunakan mereka hanya diperintahkan oleh Bos untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu keterangan saksi yang mengatakan kalau salah satu operator chain saw menyampaikan kalau terdakwa yang memerintahkan dan membiayai penebangan dan pengolahan kayu tersebut terhadap hal tersebut terdakwa keberatan dan menolaknya karena terdakwa sama sekali tidak pernah memerintahkan ataupun membiayai penebangan dan pengolahan kayu tersebut apalagi mengenal para chain saw ataupun turun ke Lokasi penebangan dan pengolahan kayu tersebut;

6. **AGUSTINUS WAMAFMA, S.Hut.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah penebangan pohon dan pengolahan kayu terkait dengan rekomendasi yang saksi keluarkan sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Sorong Selatan;

- Bahwa mengenai siapa yang melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Plh. Kepala Dinas Kehutanan Sorong Selatan hingga pada tahun 2015 saksi resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kehutanan Sorong Selatan;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut sebagai Kepala Dinas Kehutanan Sorong Selatan saksi sempat mengeluarkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu sebanyak ± 40 (empat puluh) Izin;
- Bahwa beberapa Izin/Rekomendasi yang sempat saksi keluarkan/terbitlan diantaranya adalah;
 1. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/065/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Otnyel Dere;
 2. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/052/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yanti Dere;
 3. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/067/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Ayub Dere;
 4. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/056/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yulius Tigori;
 5. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/058/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Moses Tigori;

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/059/DISHUT-
putusan.mahkamahagung.go.id

SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Joni Tigori;

7. Dan lain-lain sebagaimana terlapir dalam berkas perkara (yang ditunjukkan Majelis Hakim kepada saksi)

- Bahwa seingat saksi Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu yang saksi terbitkan berlokasi di beberapa tempat antara lain; Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat, Distrik Seremuk, Distrik Moswaren, dan beberapa daerah lainnya yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan izin tersebut adalah Peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 yang mengatur tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan mengacu pada Undang-undang Otonomi Khusus dengan tidak mengabaikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 46 Tahun 2009;
- Bahwa Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu (IPHHK) tersebut saksi terbitkan atau peruntukan khusus kepada masyarakat setempat dengan kuota pertahun sebanyak 25 M³ (dua puluh lima meter kubik) pertahun atas dasar adanya permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu (IPHHK) secara tertulis dari masyarakat setempat kepada Dinas Kehutanan;
- Bahwa terhadap Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu (IPHHK) yang diberikan kepada masyarakat tidak dilakukan pemungutan PSDH-DR tetapi yang dipungut adalah Retribusi Daerah (RD) sesuai dengan jenis kayu yaitu: untuk jenis kayu merbau dipungut RD sebesar Rp.80.000,-

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(delapan puluh ribu rupiah), dan untuk kayu putih atau kayu mix
putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut RD sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun alasan saksi tidak memungut PSDH-DR adalah dengan pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga tidak mampu membayar nilai PSDH-DR;
- Bahwa untuk pemungutan Retribusi Daerah (RD) disetorkan ke kas daerah melalui Bank Papua cabang Teminabuan dan yang melakukan penyetoran adalah Bendahara penerima pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa terhadap hasil tebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan izin/rekomendasi yang saksi terbitkan dapat diperdagangkan oleh masyarakat demi kebutuhan hidup masyarakat dan terhadap siapa kayu tersebut diperdagangkan oleh masyarakat adalah sah-sah saja sepanjang dalam penebangan dan pengolahan kayu tersebut sudah sesuai dengan isi dari izin atau rekomendasi yang saksi terbitkan;
- Bahwa mengenai keterkaitan izin atau rekomendasi yang saksi terbitkan dan berikan kepada masyarakat yang selanjutnya menjual hasil pemungutan kayu atas rekomendasi yang dimilikinya kepada terdakwa dalam hal ini Industri Primer CV. Awith Iroh Jaya menurut saksi dalam hal ini adalah sah-sah saja sepanjang sesuai dengan prosedur;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa/Penasehat
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan/saksi a de charge, yaitu;

1. SAMUEL TIGORE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa adalah untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan permasalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu mengenai tindak pidana kehutanan penebangan dan pengolahan kayu pada daerah kawasan Hutan Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi adalah kepala Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pemuatan kayu yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sekitar bulan Maret 2016 di Kampung Mogatemi yang juga disaksikan oleh petugas Kepolisian, Polisi Kehutanan, TNI Angkatan laut dan Dinas Perhubungan;
- Bahwa kayu-kayu yang telah dimuat terdakwa tersebut adalah kayu-kayu yang diolah oleh masyarakat yang oleh masyarakat dijual kepada saksi Erik Nainggolan selanjutnya oleh saksi Erik Nainggolan kembali menjual kayu-kayu yang dibelinya dari masyarakat kepada Terdakwa;
- Bahwa selaku kepala Kampung saksi juga mengetahui kalau masyarakat telah menebang dan mengolah kayu-kayu tersebut atas dasar

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

izin/rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

- Bahwa adapun areal penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah berada pada areal lokasi hutan adat yang merupakan ex HPH dari PT.Korindo yang sudah ditinggalkan selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pemilik hak ulayat atas tanah tersebut adalah saksi Otniel Dere;
- Bahwa saksi juga pernah melihat beberapa izin/rekomendasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah membiayai penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat tersebut namun masyarakat sendirilah yang membiayainya;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat terdakwa melakukan penebangan ataupun pengolahan kayu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar;

2. SUDARTO ALIAS ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa adalah untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan permasalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu mengenai tindak pidana kehutanan penebangan dan pengolahan kayu pada daerah kawasan Hutan Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah salah satu operator chain saw yang melakukan penebangan dan pengolahan kayu pada daerah kawasan Hutan Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;

- Bahwa saksi sebagai operator chain saw dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut adalah atas perintah bapak Otniel Dere alias Othis;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai operator chain saw selama 6 (enam) tahun dan baru bekerja pada saksi Otniel Dere selama \pm 5 (lima) bulan;
- Bahwa jumlah operator chain saw yang bekerja pada saksi Otniel Dere ada sekitar 7 (tujuh) orang yang seluruhnya bekerja atas perintah dari saksi Otniel Dere sebagai Bos;
- Bahwa selama \pm 5 (lima) bulan bekerja kepada saksi Otniel Dere, saksi bersama-sama dengan operator chain saw lainnya hanya mengolah kayu-kayu yang sudah mati dan walaupun ada pohon hidup yang ditebang adalah merupakan pohon/kayu yang sudah rusak, kering dan lapuk ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat terdakwa berada di lokasi pengolahan kayu;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah saksi Otniel Dere;

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat sando yang saksi gunakan untuk mengolah kayu-kayu tersebut adalah milik saksi pribadi sedangkan menyangkut bahan bakarnya seluruhnya dibiayai oleh saksi Otniel Dere;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. ERIK NAINGGOLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa adalah untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan permasalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu mengenai tindak pidana kehutanan penebangan dan pengolahan kayu tanpa izin;
- Bahwa sebelum saksi diajukan sebagai saksi oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini saksi juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik PNS Kementerian Kehutanan pada tanggal 6 Juni 2016 terkait Tindak Pidana Kehutanan yang terjadi di kawasan Hutan Kampung Mogatemi Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat sebagaimana dalam berkas perkara namun Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa adapun pekerjaan saksi adalah wiraswasta atau seorang kontraktor;

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jual beli kayu;

- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam perkara ini tidak pernah melakukan penebangan ataupun pengolahan kayu sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa namun kapasitas terdakwa hanya sebagai pembeli sementara saksi sebagai penjual kayu yang dipersoalkan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi memperoleh kayu yang saksi jual kembali kepada Terdakwa dari bapak Otniel Dere alias bapak Otis selaku salah satu Pemilik hak Ulayat di daerah kawasan Hutan Kampung Mogatemi Kabupaten Sorong Selatan dengan cara membeli;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan Penebangan dan Pengolahan Kayu pada Daerah Kawasan Hutan Kampung Mogatemi Kabupaten Sorong Selatan tersebut adalah bapak Otniel Dere alias bapak Otis berdasarkan Izin/Rekomendasi Nomor 522-1/065/Dishut-SS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan yaitu bapak Agustinus Wamafma pada tanggal 21 Juli 2015;
- Bahwa mengenai isi lengkap dari Izin/Rekomendasi Nomor 522-1/065/Dishut-SS/2015 tersebut saksi tidak tahu, namun dalam salah pointnya disebutkan bahwa bapak Otniel Dere alias bapak otis sebagai pemegang Izin/rekomendasi tersebut selaku salah satu pemilik hak ulayat dalam daerah mogatemi tersebut dapat melakukan pengolahan kayu secara khusus untuk kayu-kayu mati;
- Bahwa adapun jumlah kayu yang saksi beli dari Bapak Otniel Dere alias Otis ada sebanyak 60 (enam puluh) meter kubik cutting dengan harga

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkubiknya adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut seluruhnya saksi jual kembali kepada Terdakwa namun jumlahnya menjadi berkurang menjadi 51,7 (lima puluh satu koma tujuh) meter kubik setelah digrid dengan harga perkubiknya Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah);

- Bahwa dalam transaksi jual beli kayu jenis merbau antara saksi dan Bapak Otniel Dere alias bapak Otis tidak dibuat dalam suatu perjanjian tertulis namun hanya kesepakatan lisan saja;
- Bahwa dalam hubungan transaksi jual beli antara saksi dan Bapak Otniel Dere alias bapak Otis sama sekali tidak ada keterlibatan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membiayai ataupun melakukan penebangan dan pengolahan kayu pada daerah Kawasan Hutan Kampung Mogatemi Kabupaten Sorong Selatan melainkan saksilah yang membiayai penebangan dan pengolahan kayu tersebut dengan cara memberikan panjar pembelian kayu kepada bapak Otniel Dere alias bapak Otis sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut adalah bapak Otniel Dere alias bapak Otis bersama-sama dengan anak buahnya sebanyak \pm 7 (tujuh) orang;
- Bahwa dari \pm 7 (tujuh) orang anak buah bapak Otniel Dere alias bapak Otis tersebut saksi mengenal 2 (dua) orang yaitu saudara Anto dan saudara Edi;
- Bahwa mengenai transaksi jual beli kayu antara saksi dan terdakwa perlu saksi jelaskan bahwa terdakwa tidak serta merta langsung melakukan

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembelian kayu tersebut melainkan terdakwa memverifikasi terlebih

dahulu perihal kayu jenis merbau yang hendak saksi jual kepada terdakwa dengan cara mencari tahu apakah kayu yang saksi hendak jual kepada terdakwa tersebut legal (sah) atau tidak?, sehingga untuk meyakinkan terdakwa saksi sempat bertanya kepada bapak Otniel Dere hingga bapak Otniel Dere menyampaikan kepada saksi bahwa bapak Otniel Dere mempunyai 6 (enam) buah Izin/Rekomendasi yang sah dari Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Sorong Selatan yaitu Bapak Agustinus Wamafma tentang penebangan dan pengolahan kayu yang dijualnya kepada saksi dengan demikian kayu yang saksi beli dari bapak Otniel Dere adalah Legal/Sah, selanjutnya bapak Otniel Dere sempat menunjukkan beberapa Izin/Rekomendasi tentang penebangan dan pengolahan kayu kepada saksi;

- Bahwa adapun beberapa Izin/Rekomendasi yang ditunjukkan oleh saksi Otniel Dere alias Otis Dere adalah;

1. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/065/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Otnyel Dere;
2. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/052/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yanti Dere;
3. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/067/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Ayub Dere;
4. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/056/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yulius Tigori;

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/058/DISHUT-
putusan.mahkamahagung.go.id

SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Moses Tigori;

6. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/059/DISHUT-

SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Joni Tigori;

- Bahwa setelah saksi memiliki data tentang keabsahan kayu yang hendak saksi jual kepada terdakwa selanjutnya saksi meminta salinan dari izin/rekomendasi tersebut lalu saksi serahkan kepada terdakwa untuk meyakinkan terdakwa dalam membeli kayu tersebut;
- Bahwa selain saksi membeli dari bapak Otniel Dere saksi juga pernah membeli kayu dari beberapa pemilik hak ulayat lainnya yang telah mempunyai surat izin/rekomendasi penebangan dan pengolahan kayu dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa terdakwa telah sepakat untuk membeli kayu olahan sebanyak 829,55 M3 baik dari saksi maupun dari beberapa pengusaha lainnya yang ada di Kampung Mogatemi;
- Bahwa kayu olahan saksi telah menjual sebanyak 117.15559 kubik kepada terdakwa sebagai bagian dari 347.3 M3 kayu olahan yang dipersoalkan dalam berkas perkara ini sementara sisanya berasal dari pengusaha lainnya;
- Bahwa terhadap 117.15559 kubik kayu yang saksi jual kepada Terdakwa pembayaran dilakukan setelah kayu-kayu olahan tersebut berada di atas logpond dengan pembayaran secara cash;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada terdakwa tersebut saksi beli tidak hanya dari bapak Otniel Dere alias bapak Otis tetapi juga dari beberapa

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memilik hak ulayat lainnya yang telah sah memiliki izin/rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan pengolahan kayu;
- Bahwa selain melakukan pembelian kayu kepada saksi, Terdakwa juga membeli dari perusahaan lainnya yaitu PT. Bangkit Citra Mandiri ;
 - Bahwa dalam transaksi jual beli kayu-kayu olahan tersebut diatas saksi sebagai penjual bertanggung jawab dalam pembelian awal kayu-kayu olahan tersebut dari masyarakat pemilik hak ulayat yang telah mempunyai izin/rekomendasi penebangan dan pengolahan kayu dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, selanjutnya menjadi tanggungjawab saksi juga dalam proses pemindahan/pengangkutan kayu-kayu olahan tersebut mulai dari lokasi penebangan hingga naik diatas Logpond, sementara sebagai pembeli Terdakwa harus memenuhi kewajibannya kepada Negara/Pemerintah dalam bentuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
 - Bahwa setahu saksi terdakwa sudah memenuhi semua persyaratan (dokumen yang sah) sehubungan dengan kayu-kayu olahan yang dibeli terdakwa dari saksi sehingga kayu-kayu olahan tersebut terdakwa muat ke atas kapal KM. Kalimas Utama untuk dikirim ke Surabaya;
 - Bahwa terlepas dari keseluruhan tanggung jawab saksi sebagai Penjual selebihnya adalah menjadi tanggungjawab terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa tidak ada permasalahan;

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi telah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penebangan dan pengolahan kayu yang dituduhkan/dipersangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penebangan dan pengolahan kayu tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2016, pada Daerah Kawasan Hutan Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah Kuasa Direktur dari CV. Awith Iroh Jaya;
- Bahwa CV. Awith Iroh Jaya berdiri pada tanggal 06 September 2010, sebagai Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan perseroan ini adalah menjalankan usaha-usaha sebagai pemborong (kontraktor), perdagangan umum, leveransir, penjualan bahan bakar kendaraan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, percetakan, pengadaan alat/peralatan kantor, meubel, konveksi, kehutanan dan hasil-hasil hutan, pengolahan kayu, dan lain-lain sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Awith Iroh Jaya Nomor 8 tertanggal 06 September 2010;
- Bahwa adapun struktur Organisasi CV. Awith Iroh Jaya terdiri dari; Direktur Utama; Yuliana Antoh, dan Wakil Direktur; Niko Way;

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Khusus Nomor 34 tertanggal 11 November
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang dibuat dihadapan Notaris, Nova Arifin, S.H.M.Kn., Terdakwa telah membuat perjanjian dengan Yuliana Antoh selaku Direktur Utama CV. Awith Iroh Jaya yang berkedudukan di Distrik Aitinyo Tengan Kabupaten Maybrat, khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk mewakili Pemberi Kuasa melaksanakan pekerjaan Industri Pengolahan Kayu yang berlokasi di Kampung Wardik, Distrik Wayar/Moswaren Kabupaten Sorong Selatan;

- Bahwa dalam point 1 (satu) perjanjian tersebut Terdakwa diberi hak untuk melakukan aktifitas terkait dengan Kuasa tersebut yaitu membeli kayu dari masyarakat adat di Mogatemi Distrik Kais Darat dan Distrik Moswaren/Waren;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kuasa Khusus Direktur adalah;
 1. Untuk dan atas nama pemberi Kuasa, untuk mewakili kuasa melaksanakan pekerjaan industry pengolahan kayu yang berlokasi di Kampung Wardik, Distrik Wayer/Moswaren Kabupaten Sorong Selatan;
 2. Untuk keperluan tersebut, maka penerima diberi hak dan wewenang untuk;
 - Mengajukan penawaran/tender, menegosiasi penawaran tersebut, mengajukan penagihan atas pekerjaan perseroan, membeli semua pekerjaan perseroan, mengangkat, menggaji dan memberhentikan karyawan, melaksanakan kewajiban perseroan kepada Negara, pemerintah daerah atau Instansi Terkait;

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurus, serta menandatangani administrasi dan menandatangani kontrak kerja perjanjian pemborongan, mengadakan negosiasi, mengurus dan menandatangani serta administrasi lainnya yang diperlukan, membayar bea dan biaya serta menerima tanda bukti pembayarannya;
- Melaksanakan dan memimpin pekerjaan pemborongan, menerima atau menolak penyerahan pekerjaan-pekerjaan dari seluruh atau sebagian dari proyek/pekerjaan/pemborongan;
- Melakukan perubahan tentang syarat-syarat, ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan dalam kontrak pekerjaan, membuat serta menandatangani perhitungan-perhitungan tentang pekerjaan tersebut;
- Membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut untuk mana memeriksa, menerima atau mengolahnya;
- Menerima surat-surat, baik yang biasa maupun yang tercatat, membuka rapat tersebut tersebut maupun membalasnya mengenai pekerjaan tersebut;
- Mengurus segala urusan mengenai pajak-pajak dan retribusi-retribusi yang bertalian dengan pekerjaan tersebut;
- Mengerjakan urusan yang bersangkutan dengan bank yang berkaitan dengan pekerjaan proyek tersebut;
- Menyimpan uang-uang itu dalam bank tersebut dengan giro atau simpanan apapun, menerima uang itu kembali dengan memakai cek giro, kwitansi atau apapun namanya, untuk urusan-urusan tersebut di

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas penerima kuasa dikuasakan menghadap dimana perlu, memilih

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan (domisili) menandatangani akta-akta dihadapan

Pejabat yang berwenang.

- Bahwa terkait dengan masalah penebangan dan pengolahan kayu yang dituduhkan/dipersangkakan kepada terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukannya;
- Bahwa sebagaimana Terdakwa telah diberi Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Industri Pengolahan Kayu tersebut Terdakwa melakukan aktifitas membeli kayu di Kampung Mogatemi Distrik Kaisdarat dan Distrik Moswaren/Wayer Kabupaten Sorong Selatan namun pembelian tersebut tidak Terdakwa lakukan secara langsung dengan masyarakat setempat tetapi Terdakwa membelinya dari perantara/kontraktor yang ada di daerah setempat salah satunya adalah saksi Erik Nainggolan;
- Bahwa saksi Erik Nainggolan pernah menawarkan hendak menjual kayu kepada terdakwa namun terdakwa tidak langsung menyetujui penawaran tersebut;
- Bahwa atas penawaran saksi Erik Nainggolan tersebut selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu meminta konfirmasi tentang alas hak dari masyarakat sehubungan dengan keabsahan kayu yang ditawarkannya kepada Terdakwa apakah legal/sah atau tidak? di dalam penebangan dan pengolahannya;
- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan Terdakwa membeli kayu yang ditawarkannya kepada Terdakwa saksi Erik Nainggolan memperlihatkan beberapa surat izin/rekomendasi penebangan dan pengolahan kayu yang

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sah dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan yang dimiliki
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh beberapa masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat setempat dan pemegang hak atas izin/rekomendasi penebangan dan pengolahan kayu yang akan dijualnya kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Erik Nainggolan juga menyampaikan bahwa kayu-kayu yang hendak dijualnya kepada Terdakwa adalah legal atau sah, karena saksi Erik Nainggolan membeli kayu-kayu tersebut dari masyarakat pemilik hak ulayat yang telah mempunyai izin/rekomendasi dari Kepala Dinas kehutanan setempat;
- Bahwa selanjutnya saksi Erik Nainggolan menunjukkan dan menyerahkan kepada terdakwa beberapa salinan fotocopy Izin/Rekomendasi tersebut untuk Terdakwa pelajari dan pertimbangkan sebagai dasar Terdakwa untuk membeli kayu-kayu yang hendak dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun beberapa Izin/Rekomendasi yang terdakwa dapatkan dari saksi Erik Nainggolan antara lain adalah;
 1. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/065/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Otnyel Dere;
 2. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/052/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yanti Dere;
 3. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/067/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Ayub Dere;
 4. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/056/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yulius Tigori;

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/058/DISHUT-SS/2015
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2015 kepada Moses Tigori;

6. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/059/DISHUT-SS/2015

tanggal 21 Juli 2015 kepada Joni Tigori;

- Bahwa setelah melihat dan membaca Izin/Rekomendasi tersebut Terdakwa juga mengkonfirmasi tentang keabsahan izin/rekomendasi tersebut kepada langsung kepada salah satu pemilik atau pemegang Izin/Rekomendasi tersebut yaitu bapak Otniel Dere alias bapak Otis melalui saksi Erik Nainggolan, selanjutnya demi prinsip kehati-hatian agar tidak bermasalah di kemudian hari Terdakwa juga meminta Klarifikasi dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten sorong Selatan terkait dengan beberapa Izin/Rekomendasi tersebut dan dari hasil Klarifikasi tersebut terdakwa mendapatkan jawaban bahwa memang rekomendasi tersebut adalah benar diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong selatan, bagi masyarakat pemegang izin/rekomendasi tersebut sebagai pemegang pemilik hak ulayat dapat meakukan penebangan dan pengolahan kayu secara legal/sah sebagaimana isi dari Izin/rekomendasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan beberapa klarifikasi tersebut pada akhirnya Terdakwa menyetujui transaksi jual beli atas kayu-kayu olahan dengan saksi Erik Nainggolan;
- Bahwa terdakwa telah membeli kayu olahan sebanyak 829,55 M3 yang berasal dari masyarakat melalui saksi Erik Nainggolan dan dari beberapa pengusaha lainnya yang ada di Kampung Mogatemi;

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah membeli kayu olahan sebanyak 117.15559 kubik kepada terdakwa sebagai bagian dari 347.3 M3 kayu olahan yang dipersiapkan dalam berkas perkara ini sementara sisanya berasal dari PT. Bangkit Cipta Mandiri;

- Bahwa terhadap 117.15559 kubik kayu yang Terdakwa beli tersebut pembayaran baru terdakwa lakukan setelah kayu-kayu olahan tersebut berada di atas logpond dengan pembayaran secara cash;
- Bahwa kayu sebanyak 347.3 meter kubik yang dipersiapkan dalam perkara ini, kayu tersebut Terdakwa peroleh dari 2 (dua) sumber yaitu; Dari PT. Bangkit Cipta Mandiri sebanyak 230.1441 kubik, (bukti surat Terdakwa.11) dan dari Masyarakat saksi Otniel Dere selaku pemilik izin/Rekomendasi sebanyak 117.15559 kubik melalui saksi Erik Nainggolan (bukti surat Terdakwa.12), merupakan kayu yang diproduksi pada tahun 2015 dan telah dilakukan Stok Opname (SO) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname per tanggal 31 Desember 2015 pada IU-IPHHK CV Awith Iroh Jaya Nomor 40/BA.SO/AIJ/-SORSEL/III/2016 tertanggal 09 Februari 2016;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sebanyak 829,55 M3 kayu olahan yang terdakwa beli di dalamnya termasuk kayu sebanyak 347.3 meter kubik yang dipersiapkan dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pembeli sudah memenuhi kewajiban Terdakwa kepada Negara/Pemerintah dalam bentuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), kedua kewajiban terdakwa telah terdakwa penuhi dengan membayar Provisi

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumber Daya hutan (PSDH) sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh
putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar \$12.000,- (dua belas
ribu dollar Amerika Serikat);

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), terdakwa terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk terbitnya Surat Perintah Membayar;
- Bahwa proses yang harus dilalui sebelum terbitnya Surat Perintah Membayar pihak terkait dalam hal ini Dinas kehutanan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan terlebih dahulu meneliti kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan kondisi yang ada dilapangan termasuk jumlah kayu yang di beli oleh terdakwa, apabila ada persesuaian antara dokumen yang diajukan dengan kondisi yang ada dilapangan maka Surat Perintah Bayar akan diterbitkan, dengan demikian secara procedural objek kayu yang sudah diterbitkan Surat Perintah Bayar maka kayu-kayu tersebut dianggap sebagai kayu-kayu legal atau sah;
- Bahwa terhadap kayu-kayu yang telah terdakwa beli tersebut pada tanggal 09 Februari 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat telah melakukan pemeriksaan untuk menghitung jumlah kayu yang terdakwa beli tersebut yang disesuaikan dengan dokumennya, yang dikenal dengan Stock Opname (SO), hingga berdasarkan SO tersebut terdakwa menyusun rencana pengiriman kayu-kayu yang telah terdakwa beli dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;
 - a. Mendaftar ke SIPUH secara Online untuk mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH);

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyusun Daftar Kayu Olahan (DKO);
- c. Mengurus Persyaratan Pemuatan kayu berupa Surat Pengiriman (Clereans);
- Bahwa semua tahapan tersebut di atas sudah terdakwa urus dan keseluruhan dokumennya sudah terdakwa miliki;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 terdakwa telah memuat 347.3 M3 kayu olahan telah terdakwa beli dengan dokumen yang sah ke atas kapal KM. Kalimas Utama untuk dikirim ke CV. Cipta Karya di Surabaya Provinsi Jawa timur, hingga kayu-kayu yang terdakwa kirim tersebut di tahan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Surabaya;
 - Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 terdakwa menerima surat dari CV. Cipta Karya Nomor 01/CV.CK/V/2016 perihal pengiriman kayu merbau dari terdakwa tersebut, hingga pada tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa menyurat kepada Kepala Dinas Kehutanan Sorong Selatan untuk menanggapi surat terdakwa Nomor 12/AU/V/2016;
 - Bahwa adapun tanggapan dari Kepala Dinas Kehutanan Sorong Selatan Nomor 522.1/DISHUT/2016 tertanggal 15 Mei 2016 perihal Penjelasan Dokumen SKSHH-KO, Nomor seri KO.A.00114764 tertanggal 12 April 2016 menjelaskan sebagai berikut;
 1. CV. Awith Iroh Jaya memiliki Izin resmi sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 522.2-1/226/11.2012 tentang Pemberian Ijin Industry Primer;

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Awith Iroh Jaya memiliki Dokumen Ijin Pemuatan Antar Pulau Nomor 492/UPP/PKAPT/08 2013;
3. CV. Awith Iroh Jaya memiliki Stok Opname yang dibuktikan dengan Berita Acara Stok Opname Nomor 40/BA.SO/AIJ-SORSEL/III/2016 tanggal 09 Februari 2016 dengan jumlah 829,55 M3 sebagaimana terlampir dalam berkas;
4. Daftar Penerbitan Stok opname sesuai Regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu di kabupaten Sorong Selatan sebagaimana terlampir dalam berkas;
5. CV. Awith Iroh Jaya pada tahun 2012 telah sah menggunakan Sistem Verivikasi Legalitas Kayu Nomor VLK.228.SLK.010-IDN dan Nomor VKAN.LVLK.010-IDN tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas;
6. Pada saat pemuatan kayu di lokasi Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan telah diawasi oleh Petugas Dinas Kehutanan yang ditempatkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Sorong selatan (SK) Nomor 522.2/005/Dishut-ss/1/2015 sebagaimana terlampir dalam berkas;
7. CV. Awith Iroh Jaya telah melakukan pembayaran kewajiban kepada Negara sesuai SPP Nomor 021215 sebesar Rp.293.700.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terhadap kayu jenis merbau sejumlah 750 .00 M3 sesuai bukti pelunasan PSDH-DR terlampir dalam berkas;

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong Selatan dalam Tahap Penyerahan P3D ke Provinsi
Papua Barat;

9. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Dinas Kehutanan Se-Provinsi Papua
Barat tanggal 6 s/d 8 April tahun 2016 di Manokwari bahwa
Kepengurusan di Bidang Kehutanan tetap dilaksanakan oleh
Kabupaten sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, untuk
selanjutnya pada tahun 2017 akan menjadi kewenangan Dinas
Kehutanan Provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014;

10. Dokumen SKSHHK-KO Nomor seri KO.A.001476 tanggal 12 April 2016
yang diangkut dengan KM. Kalimas Utama dengan Tujuan Surabaya
adalah telah diverifikasi oleh Petugas dari Dinas Kehutanan dan
Dinyatakan sebagai dokumen yang sah;

11. Hal-hal terkait konsekuensi secara hukum terkait legalitas CV. Awith
Iroh Jaya dapat dipertanggung jawabkan oleh Dinas Kehutanan
Kabupaten Sorong Selatan;

- Bahwa mengenai pembelian awal kayu-kayu olahan tersebut oleh saksi
Erik Nainggolan dari masyarakat pemilik hak ulayat yang telah mempunyai
izin/rekomendasi penebangan dan pengolahan kayu dari Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dan proses
pemindahan/pengangkutan kayu-kayu olahan tersebut mulai dari lokasi
penebangan hingga naik diatas Logpond, menjadi tanggung jawab saksi
Erik Nainggolan;

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah memenuhi semua persyaratan (dokumen yang sah) sehubungan dengan kayu-kayu olahan yang terdakwa beli dari saksi Erik Nainggolan sehingga kayu-kayu olahan sebanyak 347.3 M3 yang terdakwa muat ke atas kapal KM. Kalimas Utama adalah legal atau sah;

- Bahwa terdakwa tidak pernah membiayai penebangan ataupun pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat adat sebagai pemegang izin/rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Kapal KM. Kalimas Utama;
- 1 (satu) bundel dokumen Kapal kalmias Utama;
- Kayu Jenis Merbau berjumlah 347,3 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga meter kubik) sesuai yang tertera di dalam surat keterangan sah hasil hutan kayu (e-SKSHHK) olahan dengan nomor seri KO.A.0014764 milik CV. Awith Iroh Jaya (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp.1.274.196.000,00,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah disetorkan ke Rekening Penampung Kejaksaan Negeri Sorong;
- 1 (satu) berkas surat keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (e-SKSHHK) olahan nomor seri KO.A.0014764 milik CV, Awith Iroh Jaya;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa/Penasehat Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Akta Notaris No 08 tanggal 06 September 2010, dibuat dihadapan Notaris Puspo Adi Cahyono, SH.Mkn di Kota Raja Abe Pura Jayapura, **bukti surat Terdakwa - 1 (T.1)**;
2. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Komanditer (CV) berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, **bukti surat Terdakwa - 2 (T.2)**;
3. Fotocopy Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CC. Awith Iroh Jaya di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Nomor 522.2-1/228/11/2012 Tahun 2012 dari Gubernur Provinsi Papua Barat, sdr. Abraham O. Atururi, **bukti surat Terdakwa - 3 (T.3)**;
4. Fotocopy Surat Izin Perdagangan Nomor 530/451/PPK-UKM/VIII/2015 dari dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UKM Kabupaten Sorong Selatan, **bukti surat Terdakwa - 4 (T.4)**;
5. Fotocopy Pengakuan Sebagai Pedagang kayu Antar Pulau terdaftar Nomor 492/UPP/PKAP/08/2013 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, **bukti surat Terdakwa -5 (T.5)**;
6. Fotocopy Surat Izin Gangguga (HO) Nomor ; 530/572/HO/PPK-UKM/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sorong Selatan, **bukti surat Terdakwa -6 (T.6)**;

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Fotocopy Surat Keterangan Fiskal Nomor 587/731/DISPENDA-SS/II/2015
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Dinas Pendapatan Daerah,

bukti surat Terdakwa -7 (T.7);

8. Fotocopy Kuasa Direktur CV. Awith Iroh Jaya berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 tanggal 11 November 2015 dibuat dihadapan Notaris Nova Arifin, SH. MKN di sorong, **bukti surat Terdakwa -8 (T.8);**

9. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama CV. Awith Iroh Jaya dengan PT. Bangkit Cipta Mandiri, **bukti surat Terdakwa -9 (T.9);**

10. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama CV. Awith Iroh Jaya dengan PT. Mitra Pembangunan Global, **bukti surat Terdakwa -10 (T.10);**

11. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Square Logs/Sawn Timber merbau antara CV. Awith Iroh Jaya dan PT. Bangkit Cipta Mandiri tanggal 02 November 2015 dan bukti Pembayaran, **bukti surat Terdakwa -11 (T.11);**

12. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembelian Kayu Masyarakat Pemilik Rekomendasi melalui Erik Nainggolan, **bukti surat Terdakwa -12 (T.12.);**

13. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi, **bukti surat Terdakwa -13 (T.13);**

14. Fotocopy Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dinas Kehutanan Nomor 522.1/065/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 yang diberikan kepada Otniel Dere, **bukti surat Terdakwa -14 (T.14);**

15. Fotocopy Berita Acara Stock Opname Per 31 Desember 2015 pada IU-IPHHK CV. Awith Iroh Jaya Nomor 40/BA.SO/AJJ-SORSEL/III/2016 tanggal 9 Februari 2016, **bukti surat Terdakwa -15 (T.15);**

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Fotocopy Surat Dinas kehutanan Kabupaten sorong Selatan kepada CV. putusan.mahkamahagung.go.id

Awith Iroh Jaya perihal Penjelasan Dokumen SKSHH-KO Nomor Seri KO.A.00114764 tanggal 12 April 2016, **bukti surat Terdakwa -16 (T.16);**

17. Fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KO.A.0014764 kayu Olahan tanggal 14 April 2017, **bukti surat Terdakwa -17 (T.17);**

18. Fotocopy Sertifikat Legalitas Kayu Nomor 228.SLKO.010.IDN diberikan kepada CV Awith Iroh Jaya oleh Lingkup Sertifikasi IUIPHHK kayu Gergajian dengan Kapasitas 6000 m3/tahun, **bukti surat Terdakwa -18 (T.18);**

19. Fotocopy setoran Bank Mandiri CV Awith Iroh Jaya berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor 021215 tanggal 30 Desember 2015, **bukti surat Terdakwa -19 (T.19);**

20. Fotocopy Bukti Setoran Bank Mandiri CV. Awith Iroh Jaya berdasarkan Surat Pembayaran (SPP) Privisi sumber daya Hutan (PSDH) Nomor 021215 tanggal 30 Desember 2015, **bukti surat Terdakwa -20 (T.20);**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yaitu: T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, dan T.20 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah sesuai dengan aslinya sementara untuk bukti surat T.13 dan T.14 Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap beberapa bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tersebut ternyata sebagian sudah terlampir dalam berkas perkara putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya bukti Surat T.1, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.14, T.16, T.17 dan T.18;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2016, pada Daerah Kawasan Hutan Produksi Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat telah terjadi peristiwa penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau;
- Bahwa daerah Kawasan Hutan Produksi Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan merupakan hutan ex HPH dari PT. Korindo yang sudah lama ditinggalkan;
- Bahwa yang melakukan penebangan dan pengolahan jenis kayu merbau tersebut adalah masyarakat adat setempat sebagai pemilik hak ulayat adat atas dasar adanya Izin/Rekomendasi yang sah dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan yaitu Sdr. Agustinus Wamafma, S.Hut. atas dasar adanya permohonan Izin Pengolahan Hasil Hutan dari masyarakat pemilik hak ulayat di daerah setempat telah mengeluarkan sebanyak 40 (empat) puluh Izin/Rekomendasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat di daerah setempat pada tanggal 21 Juli 2015;

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu yang diterbitkan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di beberapa tempat antara lain; Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat, Distrik Seremuk, Distrik Moswaren, dan beberapa daerah lainnya;

- Bahwa dasar hukum Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan yaitu Sdr. Agustinus Wamafma, S.Hut. mengeluarkan Izin tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi dengan mengacu pada Undang-undang Otonomi Khusus dengan tidak mengabaikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 46 Tahun 2009, (bukti surat Terdakwa - 4 (T.4) / terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu (IPHHK) tersebut diterbitkan atau diperuntukan khusus kepada masyarakat setempat dengan kuota pertahun sebanyak 25 M³ (dua puluh lima meter kubik) pertahun atas dasar adanya permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu (IPHHK) secara tertulis dari masyarakat setempat kepada Dinas Kehutanan;
- Bahwa terhadap Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu (IPHHK) yang diberikan kepada masyarakat tidak dilakukan pemungutan PSDH-DR tetapi yang dipungut adalah Retribusi Daerah (RD) sesuai dengan jenis kayu yaitu: untuk jenis kayu merbau dipungut RD sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan untuk kayu putih atau kayu mix dipungut RD sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap hasil tebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan Izin/rekomendasi yang diterbitkan dapat

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap siapa kayu tersebut diperdagangkan oleh masyarakat adalah sah-sah saja sepanjang dalam penebangan dan pengolahan kayu tersebut sudah sesuai dengan isi dari Izin atau rekomendasi yang terbitkan;

- Bahwa mengenai Izin atau rekomendasi yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dan berikan kepada masyarakat yang selanjutnya menjual hasil pemungutan kayu atas rekomendasi yang dimilikinya kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur dari CV. Awith Iroh Jaya atau Industri Primer CV. Awith Iroh Jaya dalam hal ini telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Izin atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan maka yang berhak melakukan Pengolahan Hasil Hutan adalah masyarakat pemilik hak ulayat di daerah setempat dan juga sebagai pemegang Izin/rekomendasi;
- Bahwa adapun Isi dari surat Izin/Rekomendasi yang diterbitkan adalah sebagai berikut;
 1. Hanya mengolah kayu-kayu mati (kayu bekas penebangan) milik saudara dan dilarang melakukan penebangan baru;
 2. Produksi kayu olahan tersebut hanya digunakan untuk pemakaian sendiri, kepentingan umum dan kebutuhan industry lokal dalam Wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
 3. Wajib membayar dan menyetor PSDH dan RD serta biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setiap pengangkutan kayu wajib disertai izin (copy izin legalisir), dokumen Angkut Fakom/Skacol yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dan daftar realisasi produksi;
5. Dilarang menggunakan alat berat dalam kegiatan pemungutan kayu;
6. Dilarang menebang kayu dalam kawasan konservasi dan hutan lindung;
7. Wajib membuat laporan hasil produksi setiap bulan kepada Kepala Daerah dinas kabupaten Sorong Selatan;
8. Rekomendasi ini tidak dapat dipindahtangankan;
9. Wajib mendaftarkan gergaji chain saw yang digunakan dalam kegiatan pemungutan kayu;
10. Dilarang memungut kayu/menebang pohon pada lokasi izin pemanfaatan/pemungutan izin Usaha kayu, izin yang sudah ada sebelumnya, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemilik izin tersebut dan atau secara nyata izin tersebut tidak aktif atau pemilik izin tersebut tidak dapat memberikan tanggungjawabnya selaku pemegang izin, pelanggaran terhadap ketentuan ini sepenuhnya tanggungjawab saudara;
11. Saudara wajib memenuhi ketentuan dalam rekomendasi ini apabila dikemudian hari ada terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tersebut maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Rekomendasi ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan tercapainya 25 M3 yang dikontrol oleh Pejabat Penerbit tahun 2015;

13. Demikian Rekomendasi ini diterbitkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitannya maka akan diubah atau dicabut diperbaiki sebagaimana mestinya;

- Bahwa terkait dengan masalah penebangan dan pengolahan kayu yang dituduhkan/dipersangkakan kepada terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukannya;
- Bahwa sebagaimana Terdakwa telah diberi Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Industri Pengolahan Kayu tersebut Terdakwa melakukan aktifitas membeli kayu di Kampung Mogatemi Distrik Kaisdarat dan Distrik Moswaren/Wayer Kabupaten Sorong Selatan namun pembelian tersebut tidak Terdakwa lakukan secara langsung dengan masyarakat setempat tetapi Terdakwa membelinya dari perantara/kontraktor yang ada di daerah setempat salah satunya adalah saksi Erik Nainggolan;
- Bahwa saksi Erik Nainggolan pernah menawarkan hendak menjual kayu kepada terdakwa namun terdakwa tidak langsung menyetujui penawaran tersebut;
- Bahwa atas penawaran saksi Erik Nainggolan tersebut selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu meminta konfirmasi tentang alas hak dari masyarakat sehubungan dengan keabsahan kayu yang ditawarkannya kepada Terdakwa apakah legal/sah atau tidak? di dalam penebangan dan pengolahannya;

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan Terdakwa membeli kayu yang ditawarkan kepada Terdakwa saksi Erik Nainggolan memperlihatkan beberapa surat izin/rekomendasi penebangan dan pengolahan kayu yang sah dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan yang dimiliki oleh beberapa masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat setempat dan pemegang hak atas izin/rekomendasi penebangan dan pengolahan kayu yang akan dijualnya kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Erik Nainggolan juga menyampaikan bahwa kayu-kayu yang hendak dijualnya kepada Terdakwa adalah legal atau sah, karena saksi Erik Nainggolan membeli kayu-kayu tersebut dari masyarakat pemilik hak ulayat yang telah mempunyai izin/rekomendasi dari Kepala Dinas kehutanan setempat;
- Bahwa selanjutnya saksi Erik Nainggolan menunjukkan dan menyerahkan kepada terdakwa beberapa salinan fotocopy izin/Rekomendasi tersebut untuk Terdakwa pelajari dan pertimbangkan sebagai dasar Terdakwa untuk membeli kayu-kayu yang hendak dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun beberapa salinan izin/Rekomendasi yang terdakwa dapatkan dari saksi Erik Nainggolan antara lain adalah;
 1. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/065/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Otnyel Dere;
 2. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/052/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yanti Dere;
 3. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/067/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Ayub Dere;

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/056/DISHUT-SS/2015
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2015 kepada Yulius Tigori;

5. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/058/DISHUT-SS/2015

tanggal 21 Juli 2015 kepada Moses Tigori;

6. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/059/DISHUT-SS/2015

tanggal 21 Juli 2015 kepada Joni Tigori;

- Bahwa setelah melihat dan membaca salinan Izin/Rekomendasi tersebut Terdakwa juga mengkonfirmasi tentang keabsahan izin/rekomendasi tersebut kepada langsung kepada salah satu pemilik atau pemegang Izin/Rekomendasi tersebut yaitu bapak Otniel Dere alias bapak Otis melalui saksi Erik Nainggolan, selanjutnya demi prinsip kehati-hatian agar tidak bermasalah di kemudian hari Terdakwa juga meminta Klarifikasi dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan terkait dengan beberapa Izin/Rekomendasi tersebut dan dari hasil Klarifikasi tersebut terdakwa mendapatkan jawaban bahwa rekomendasi tersebut adalah benar diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong selatan, bagi masyarakat pemegang Izin/rekomendasi tersebut sebagai pemegang pemilik hak ulayat dapat meakukan penebangan dan pengolahan kayu secara legal/sah sebagaimana isi dari Izin/rekomendasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan beberapa klarifikasi tersebut pada akhirnya Terdakwa menyetujui transaksi jual beli atas kayu-kayu olahan dengan saksi Erik Nainggolan;

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam transaksi jual beli kayu olahan antara terdakwa, saksi Erik Nainggolan, dan beberapa perusahaan lainnya, terdakwa telah sepakat untuk membeli sebanyak 829,55 M3;

- Bahwa dari 829,55 M3 kayu olahan tersebut terdakwa sudah membeli banyak 117.15559 kubik dari saksi Erik Nainggolan sebagai bagian dari 347.3 M3 kayu olahan sebagaimana dipersiapkan dalam berkas perkara ini;
- Bahwa terhadap 117.15559 kubik kayu yang Terdakwa beli tersebut pembayarannya baru terdakwa lakukan setelah kayu-kayu olahan tersebut berada di atas logpond dengan pembayaran secara cash;
- Bahwa kayu sebanyak 347.3 meter kubik yang dipersiapkan dalam perkara ini, kayu tersebut Terdakwa peroleh dari 2 (dua) sumber yaitu; Dari PT. Bangkit Cipta Mandiri sebanyak 230.1441 kubik, (bukti surat Terdakwa.11) dan dari Masyarakat saksi Otniel Dere selaku pemilik izin/Rekomendasi sebanyak 117.15559 kubik melalui saksi Erik Nainggolan (bukti surat Terdakwa.12), merupakan kayu yang diproduksi pada tahun 2015 dan telah dilakukan Stok Opname (SO) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname per tanggal 31 Desember 2015 pada IU-IPHHK CV Awith Iroh Jaya Nomor 40/BA.SO/AIJ/-SORSEL/III/2016 tertanggal 09 Februari 2016;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sebanyak 829,55 M3 kayu olahan yang dibeli oleh terdakwa yang di dalamnya termasuk kayu sebanyak 347.3 meter kubik yang dipersiapkan dalam perkara ini, Terdakwa sebagai

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembeli sudah memenuhi kewajiban Terdakwa kepada

Negara/Pemerintah dalam bentuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), kedua kewajiban terdakwa telah terdakwa penuhi dengan membayar Provisi Sumber Daya hutan (PSDH) sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar \$12.000,- (dua belas ribu dollar Amerika Serikat);

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), terdakwa terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk terbitnya Surat Perintah Membayar;
- Bahwa proses yang harus dilalui sebelum terbitnya Surat Perintah Membayar pihak terkait dalam hal ini Dinas kehutanan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan terlebih dahulu meneliti kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan kondisi yang ada dilapangan termasuk jumlah kayu yang di beli oleh terdakwa, apabila ada persesuaian antara dokumen yang diajukan dengan kondisi yang ada dilapangan maka Surat Perintah Bayar akan diterbitkan, dengan demikian secara procedural objek kayu yang sudah diterbitkan Surat Perintah Bayar maka kayu-kayu tersebut dianggap sebagai kayu-kayu legal atau sah;
- Bahwa terhadap kayu-kayu yang telah terdakwa beli tersebut pada tanggal 09 Februari 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat telah melakukan pemeriksaan untuk menghitung jumlah kayu yang terdakwa beli tersebut yang disesuaikan dengan dokumennya, yang dikenal dengan Stock Opname (SO), hingga berdasarkan SO tersebut terdakwa

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyusun rencana pengiriman kayu-kayu yang telah terdakwa beli
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

- a. Mendaftar ke SIPUH secara Online untuk mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH);
- b. Menyusun Daftar Kayu Olahan (DKO);
- c. Mengurus Persyaratan Pemuatan kayu berupa Surat Pengiriman (Clereans);

- Bahwa semua tahapan tersebut di atas sudah terdakwa urus dan keseluruhan dokumennya sudah terdakwa miliki;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 terdakwa telah memuat 347.3 M3 kayu olahan dari total 829,55 M3 kayu yang telah terdakwa beli dengan dokumen yang sah ke atas kapal KM. Kalimas Utama untuk dikirim ke CV. Cipta Karya di Surabaya Provinsi Jawa timur, hingga kayu-kayu yang terdakwa kirim tersebut di tahan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 terdakwa menerima surat dari CV. Cipta Karya Nomor 01/CV.CK/V/2016 perihal pengiriman kayu merbau dari terdakwa tersebut, hingga pada tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa menyurat kepada Kepala Dinas Kehutanan Sorong Selatan untuk menanggapi surat terdakwa Nomor 12/AU/V/2016;
- Bahwa adapun tanggapan dari Kepala Dinas Kehutanan Sorong Selatan Nomor 522.1/DISHUT/2016 tertanggal 15 Mei 2016 perihal Penjelasan

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dokumen SKSHH-KO Nomor seri KO.A.00114764 tertanggal 12 April
putusan.mahkamahagung.go.id

2016 menjelaskan sebagai berikut;

1. CV. Awith Iroh Jaya memiliki Izin resmi sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 522.2-1/226/11.2012 tentang Pemberian Ijin Industry Primer;
2. CV. Awith Iroh Jaya memiliki Dokumen Ijin Pemuatan Antar Pulau Nomor 492/UPP/PKAPT/08 2013;
3. CV. Awith Iroh Jaya memiliki Stok Opname yang dibuktikan dengan Berita Acara Stok Opname Nomor 40/BA.SO/AJ-SORSEL/III/2016 tanggal 09 Februari 2016 dengan jumlah 829,55 M3, sebagaimana terlampir dalam berkas;
4. Daftar Penerbitan Stok opname sesuai Regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu di kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana terlampir dalam berkas;
5. CV. Awith Iroh Jaya pada tahun 2012 telah sah menggunakan Sistem Verivikasi Legalitas Kayu Nomor VLK.228.SLK.010-IDN dan Nomor VKAN.LVLK.010-IDN tanggal 16 Maret 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas;
6. Pada saat pemuatan kayu di lokasi Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan telah diawasi oleh Petugas Dinas Kehutanan yang ditempatkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Sorong selatan (SK) Nomor 522.2/005/Dishut-ss/1/2015, sebagaimana terlampir dalam berkas;

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. CV. Awith Iroh Jaya telah melakukan pembayaran kewajiban kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sesuai SPP Nomor 021215 sebesar Rp.293.700.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terhadap kayu jenis merbau sejumlah 750 .00 M3 sesuai bukti pelunasan PSDH-DR terlampir;

8. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam Tahap Penyerahan P3D ke Provinsi Papua Barat;

9. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Dinas Kehutanan Se-Provinsi Papua Barat tanggal 6 s/d 8 April tahun 2016 di Manokwari bahwa Kepengurusan di Bidang Kehutanan tetap dilaksanakan oleh Kabupaten sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, untuk selanjutnya pada tahun 2017 akan menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

10. Dokumen SKSHHK-KO Nomor seriKO.A.001476 tanggal 12 April 2016 yang diangkut dengan KM. Kalimas Utama dengan Tujuan Surabaya adalah telah diverifikasi oleh Petugas dari Dinas Kehutanan dan Dinyatakan sebagai dokumen yang sah;

11. Hal-hal terkait konsekuensi secara hukum terkait legalitas CV. Awith Iroh Jaya dapat dipertanggung jawabkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan;

- Bahwa mengenai pembelian awal kayu-kayu olahan tersebut oleh saksi Erik Nainggolan dari masyarakat pemilik hak ulayat yang telah mempunyai

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

izin/rekomendasi penebangan dan pengolahan kayu dari Kepala Dinas
putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dan proses pemindahan/pengangkutan kayu-kayu olahan tersebut mulai dari lokasi penebangan hingga naik diatas Logpond, menjadi tanggung jawab saksi Erik Nainggolan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pembuktian dalam hukum pidana yang dianut oleh KUHP yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 183 yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Dan pasal tersebut oleh Putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu: a. minimum 2 (dua) alat bukti dan b. dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana, jadi walaupun dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti namun bila Hakim tidak yakin bahwa terdakwa tidak bersalah maka terdakwa tersebut haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 184 KUHP, jenis-jenis alat bukti adalah; a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa. Berdasarkan urutan penyebutan alat bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititik beratkan pada keterangan saksi (pasal 185 KUHP), keterangan ahli (pasal 186 KUHP), surat dan petunjuk (pasal 187-188 KUHP) berada pada urutan

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketiga dan keempat, sedangkan keterangan Terdakwa (pasal 189 KUHP)

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada urutan terbawah/terendah;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan;

Atau Kedua, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 94 ayat 1 huruf Huruf a Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan Jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP;

Atau Ketiga, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 87 ayat (1) huruf "a" Jo Pasal 12 huruf h Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, semestinya

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun untuk mengetahui secara jelas tentang dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari dakwaan pasal yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Alternatif Kesatu** yaitu melanggar pasal 82 ayat 1 huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "b" Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Alternatif Kesatu** yaitu melanggar pasal 82 ayat 1 huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "b" Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Orang perseorangan/Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan/Setiap orang:

Menimbang, bahwa kata "**Orang perseorangan/Setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata orang perseorangan/setiap orang juga identic dengan terminology kata "**barang siapa**" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan
putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2009, hal 208 dan Putusan MA No 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam pasal 1 butir 21 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **HENDRIK SULINGAN Anak dari TITUS SULINGAN Alias HENDRIK**, dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, Terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini Terdakwa dipandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **ad.1**.Orang

perseorangan/Setiap orang, **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia menyatakan kesengajaan (*opzet*) terdiri dari tiga macam yaitu;

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) ;
Mengandung pengertian bahwa dalam suatu tindak pidana si pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi pokok alasan dari perbuatannya;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) ;
Mengandung pengertian bahwa si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijheidsbewustzijn*);
Mengandung pengertian bahwa si pelaku dengan perbuatannya yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka sebagai akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP (MvT) sengaja (*Opzet*) berarti "*willens dan wettens*" yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya;

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana, pengertian “dengan putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja” dikenal dalam 2 (dua) teori yaitu;

1. Teori kehendak, dan
2. Teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat para ahli tersebut pakar Hukum Pidana Prof. Jan Remmelink menegaskan bahwa dalam “*dollus*” sebab itu terkandung elemen kehendak (*volitief*) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu *Willens* (dikendaki) dan *Wittens* (disadari atau diketahui);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno diantara kedua teori tersebut, di dalam praktek peradilan teori pengetahuan (*voorstellings theory*) tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengacu pada penjelasan MvT dan pendapat para pakar hukum pidana serta praktek peradilan dapatlah ditegaskan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja apabila si pembuat menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta menyadari akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 12 huruf “b” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah yaitu izin

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan pengertian Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan mengenai pengertian unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan/perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dibuktikan sebagai suatu tindakan/perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan, mencermati, dan mempelajari secara seksama keseluruhan keterangan para saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebanyak 6 (enam) orang saksi antara lain; saksi **Yoas Yowiri Fonataba**, saksi **Fransiskus Mado**, saksi **Syafrudin Umar**, saksi **Otnyel Dere alias Otis**, saksi **Heri Winarno**, **S.Hut.**, dan saksi **Agustinus Wamafma Alias Agus**, maupun saksi **a de charge** yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang saksi antara lain; saksi **Samuel Tigory**, saksi **Sudarto alias Anto** dan saksi **Erik Nainggolan**, setelah keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan maupun yang

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terlampir dalam berkas perkara serta bukti surat Terdakwa 1 s/d 20 yang
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan perkara ini maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2016, pada Daerah Kawasan Hutan produksi Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat telah terjadi peristiwa penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau;
- Bahwa Daerah Kawasan Hutan Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat sebagai objek/lokasi penebangan pohon tersebut merupakan kawasan hutan yang berdasarkan fungsi pokoknya adalah sebagai hutan produksi dan juga merupakan kawasan hutan ex HPH dari PT. Korindo yang sudah lama ditinggalkan;
- Bahwa yang melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau tersebut adalah masyarakat adat setempat sebagai pemilik Hak Ulayat atas dasar Izin/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan yaitu saksi Agustinus Wamafma, S.Hut., pada tanggal 21 Juli 2015, yang diberikan kepada beberapa masyarakat yang mengajukan permohonan Izin Pengolahan Hasil Hutan, sehingga Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan telah mengeluarkan sebanyak ± 40 (empat puluh) Izin/Rekomendasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat di daerah setempat diantaranya adalah;

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/065/DISHUT-
putusan.mahkamahagung.go.id

SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Otnyel Dere;

2. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/052/DISHUT-SS/2015

tanggal 21 Juli 2015 kepada Yanti Dere;

3. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/067/DISHUT-SS/2015

tanggal 21 Juli 2015 kepada Ayub Dere;

4. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/056/DISHUT-SS/2015

tanggal 21 Juli 2015 kepada Yulius Tigori;

5. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/058/DISHUT-SS/2015

tanggal 21 Juli 2015 kepada Moses Tigori;

6. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/059/DISHUT-SS/2015

tanggal 21 Juli 2015 kepada Joni Tigori;

- Bahwa dasar hukum Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan yaitu Sdr. Agustinus Wamafma, S.Hut., mengeluarkan Izin/Rekomendasi tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2010 yang mengatur tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan mengacu pada Undang-undang Otonomi Khusus Papua No 21 tahun 2001 dengan tidak mengabaikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 46 Tahun 2009, (bukti terdakwa T.13/terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa keterangan para saksi yaitu saksi Yoas Yowiri Fonataba, saksi Fransiskus Mado dan saksi Heri Winarno, S.Hut, (yang diajukan oleh Penuntut Umum), selaku Polisi Kehutanan pada Balai Besar KSDA Papua Barat yang tergabung dalam Tim Operasi Gabungan Pengamanan Hutan

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdiri dari Anggota Polisi Kehutanan/SPORC, Kejaksaan dan TNI

yang melakukan Operasi Pengamanan Hutan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 di Kampung Mogatemi Kabupaten Sorong Selatan sekitar pukul 17.00 Wit, yang menerangkan bahwa telah melakukan Interogasi terhadap 12 (dua belas) orang operator Chain Saw sehubungan dengan penebangan dan pengolahan kayu di Kampung Mogatemi Kabupaten Sorong Selatan tersebut, dengan informasi bahwa para operator chain saw melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut adalah atas perintah dari "Bos" mereka yang bernama **Hendrik Sulingan** (Terdakwa dalam perkara ini), **namun** para saksi tersebut tidak dapat menyebutkan nama-nama dari operator chain saw yang mereka interogasi;

- Bahwa keterangan para saksi tersebut dalam persidangan telah dibantah/ditolak oleh terdakwa dan selanjutnya bantahan terdakwa yang menyatakan tidak pernah melakukan penebangan pohon pada daerah kawasan hutan tersebut telah dikuatkan pula oleh **saksi Otniel Dere alias Otis Dere** (saksi yang diajukan Penuntut Umum), yang menerangkan bahwa saksi adalah salah satu masyarakat adat pemilik hak ulayat di daerah Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan yang telah mempunyai Izin/Rekomendasi Nomor 522-1/065/Dishut-SS/2015 yang sah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan bapak Agustinus Wamafma pada tanggal 21 Juli 2015 (bukti surat Terdakwa-14/terlampir juga dalam berkas perkara), saksi juga mengakui telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 dengan cara

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengerahkan anak buahnya yaitu operator chain saw sebanyak 7 (tujuh)
putusan.mahkamahagung.go.id

orang;

- Bahwa keterangan saksi Otnyel Dere alias Otis Dere (saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum) tersebut ternyata keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi Sudarto alias Anto, saksi Samuel Tigori, dan saksi Erik Nainggolan (saksi Ade Charge yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa) yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak terkait ataupun terlibat dalam penebangan pohon tersebut;
- Bahwa saksi **Sudarto alias Anto**, menerangkan bahwa saksi adalah salah satu operator Chain saw yang dipekerjakan oleh saksi Otnyel Dere yang digaji dan diperintah oleh saksi Otniel dere untuk melakukan penebangan pohon, sementara **saksi Erik Nainggolan** juga menerangkan bahwa saksi telah memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Otniel Dere sebagai uang panjar pembelian kayu dan biaya penebangan pohon oleh saksi Otniel Dere dan anak buahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni saksi **Yoas Yowiri Fonataba**, saksi **Fransiskus Mado**, saksi **Heri Winarno**, masing-masing selaku Polisi Kehutanan pada Balai Besar KSDA Papua Barat yang tergabung dalam Tim Operasi Gabungan Pengamanan Hutan yang terdiri dari Anggota Polisi Kehutanan/SPORC, Kejaksaan dan TNI yang melakukan Operasi Pengamanan Hutan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 di Kampung Mogatemi Kabupaten Sorong Selatan sekitar pukul 17.00 Wit, ketiga saksi

Halaman 85 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dalam memberikan keterangannya tidak mendengar, tidak melihat,
putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak mengalami secara langsung terjadinya peristiwa penebangan dan pengolahan kayu tersebut, para saksi hanya menerangkan bahwa para saksi telah melakukan Interogasi terhadap 12 (dua belas) orang operator Chain Saw sehubungan dengan penebangan dan pengolahan kayu di Kampung Mogatemi Kabupaten Sorong Selatan tersebut dengan informasi bahwa para operator chain saw melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut adalah atas perintah dari Bos mereka yang bernama **Hendrik Sulingan** (Terdakwa dalam perkara ini) **namun** para saksi tersebut tidak dapat atau tidak mampu untuk menyebutkan nama-nama dari operator chain saw yang para saksi interogasi tersebut sehingga keterangan para saksi tersebut sangatlah diragukan karena tidak menunjukkan suatu sikap atau keseriusan yang pasti dalam mengemban dan melakukan Tugas dan Tanggung Jawab para saksi sebagai Polisi Kehutanan/SPORC dalam mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi serta menjaga hak-hak Negara atas hutan dengan mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran di bidang kehutanan serta menjaga keutuhan batas kawasan sebagaimana keterangan para saksi dalam persidangan, para saksi hanya mendengar informasi dari orang lain dalam hal ini para operator chain saw yang tidak didapatkan disebutkan nama-namanya (testimonium Deaudituhearsay Evidence) sehingga kekuatan alat bukti para saksi tersebut sebagaimana dalam pasal 185 KUHP dalam perkara ini menjadi tidak

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mendapatkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini juga saling bertentangan satu sama lain yakni antara keterangan saksi **Yoas Yowiri Fonataba**, saksi **Fransiskus Mado**, saksi **Heri Winarno** tidak sejalan dengan keterangan saksi **saksi Otniel Dere alias Otis Dere** (saksi yang diajukan Penuntut Umum), yang menerangkan bahwa saksi adalah salah satu masyarakat adat pemilik hak ulayat di daerah Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan yang telah mempunyai Izin/Rekomendasi Nomor 522-1/065/Dishut-SS/2015 yang sah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan **saksi Agustinus Wamafma, S.Hut.**, pada tanggal 21 Juli 2015 (bukti surat Terdakwa-14/terlampir juga dalam berkas perkara), dalam keterangannya dengan tegas dan jelas saksi mengakui bahwa berdasarkan Izin/Rekomendasi Nomor 522-1/065/Dishut-SS/2015 yang dimilikinya telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau pada Daerah Kawasan Hutan Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat sebagai objek /lokasi penebangan pohon dalam perkara ini, dimulai sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 dengan cara mengerahkan anak buah saksi yaitu operator chain saw sebanyak 7 (tujuh) orang, salah satunya adalah **saksi Sudarto alias Anto** (saksi a de Charge yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa) yang bekerja sebagai operator chain saw yang saksi gaji dan atas perintah saksi melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut, dengan bantuan biaya

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari saksi **Erik Nainggolan** (saksi a de Charge yang diajukan oleh putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa) sebagai pembeli kayu dari hasil penebangan dan pengolahan Kayu saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan keterangan saksi **Otniel Dere alias Otis** tersebut, ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi **Agustinus Wamafma, S.Hut.**, selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, yang menerangkan bahwa atas pengajuan permohonan Izin Pengolahan Hasil Hutan dari masyarakat setempat salah satunya adalah saksi Otniel dere alias Otis, Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan telah mengeluarkan sebanyak ± 40 (empat puluh) Izin/Rekomendasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat di daerah setempat untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu, diantaranya adalah;

1. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/065/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Otnyel Dere;
2. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/052/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yanti Dere;
3. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/067/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Ayub Dere;
4. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/056/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yulius Tigori;
5. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/058/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Moses Tigori;

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/059/DISHUT-SS/2015
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2015 kepada Joni Tigori;

7. Dan lain-lain (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa dari keseluruhan keterangan para saksi tersebut diatas Majelis Hakim tidak melihat ataupun menemukan sedikitpun peranan ataupun keterlibatan dari Terdakwa terhadap proses penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat salah satunya adalah saksi Otniel Dere alias Otis sebagai salah satu pemilik hak ulayat dan pemegang Izin/Rekomendasi Nomor 522-1/065/Dishut-SS/2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, **saksi Agustinus Wamafma, S.Hut.**, selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan tersebut, dengan tidak terdapatnya peranan/keterlibatan terdakwa dalam proses penebangan pohon pada Daerah Kawasan Hutan Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat sebagai objek /lokasi penebangan pohon dalam perkara ini maka **unsur ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjadi tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan **Alternatif Kedua** yaitu melanggar Pasal 94 ayat 1 Huruf "a" Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan Jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Orang perseorangan/Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
3. Dipidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Orang perseorangan/Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap ad.1. Unsur Orang perseorangan/setiap orang dalam pertimbangan unsur dakwaan alternatif kedua ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim akan mengambil alih keseluruhan pertimbangan hukum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, dengan demikian maka **unsur ad.1.** Orang perseorangan/Setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua ini **menjadi telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ad.2. Dengan sengaja menyuruh,
putusan.mahkamahagung.go.id

mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan dalam pertimbangan unsur ini Majelis hakim juga telah pertimbangan dalam pembahasan unsur dakwaan alternatif kesatu maka uraian pengertian kesengajaan tersebut oleh majelis Hakim akan mengambil alih keseluruhan pengertian tersebut sehingga Majelis Hakim tidak perlu membahasnya lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi/mengendalikan sesuatu/orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan/perbuatan yang dikehendaki oleh seseorang sebagai orang yang menyuruh/penyuruh terhadap orang lain/yang disuruh hingga menimbulkan suatu akibat/tujuan yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Kawasan Hutan adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam dakwaan alternatif kesatu maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Umum Pasal 3 point ke- 4 UU Nomor 8 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan mengenai pengertian unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindakan/perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dibuktikan sebagai suatu putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan, mencermati, dan mempelajari secara seksama keseluruhan keterangan para saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebanyak 6 (enam) orang saksi antara lain; saksi **Yoas Yowiri Fonataba**, saksi **Fransiskus Mado**, saksi **Syafrudin Umar**, saksi **Otnyel Dere alias Otis**, saksi **Heri Winarno**, **S.Hut.**, dan saksi **Agustinus Wamafma Alias Agus**, maupun saksi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang saksi antara lain; saksi **Samuel Tigory**, saksi **Sudarto alias Anto** dan saksi **Erik Nainggolan**, setelah keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan maupun yang terlampir dalam berkas perkara serta barang bukti berupa surat Terdakwa 1 s/d 20 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan perkara ini maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2016, pada Daerah Kawasan Hutan produksi Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat telah terjadi peristiwa penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau;

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Daerah Kawasan Hutan Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat sebagai objek/lokasi penebangan pohon tersebut merupakan kawasan hutan yang berdasarkan fungsi pokoknya adalah sebagai hutan produksi;

- Bahwa yang melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau tersebut adalah masyarakat adat setempat sebagai pemilik Hak Ulayat atas dasar Izin/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan yaitu saksi Agustinus Wamafma, S.Hut., pada tanggal 21 Juli 2015, yang diberikan kepada beberapa masyarakat yang mengajukan permohonan Izin Pengolahan Hasil Hutan, sehingga Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan telah mengeluarkan sebanyak ± 40 (empat puluh) Izin/Rekomendasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat di daerah setempat diantaranya adalah;

1. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/065/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Otnyel Dere;
2. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/052/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yanti Dere;
3. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/067/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Ayub Dere;
4. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/056/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yulius Tigori;
5. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/058/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Moses Tigori;

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/059/DISHUT-SS/2015
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2015 kepada Joni Tigori, dan lain-lain sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa dasar hukum Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan yaitu Sdr. Agustinus Wamafma, S.Hut., mengeluarkan Izin/Rekomendasi tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2010 yang mengatur tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan mengacu pada Undang-undang Otonomi Khusus Papua No 21 tahun 2001 dengan tidak mengabaikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 46 Tahun 2009, (bukti terdakwa T.13/terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa **saksi Otniel Dere alias Otis Dere** (saksi yang diajukan Penuntut Umum), telah menerangkan bahwa saksi adalah salah satu masyarakat adat pemilik hak ulayat di daerah Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan yang telah mempunyai Izin/Rekomendasi Nomor 522-1/065/Dishut-SS/2015 yang "**sah**" dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan **saksi Agustinus Wamafma** pada tanggal 21 Juli 2015 (bukti surat Terdakwa-14/terlampir juga dalam berkas perkara), saksi juga mengakui telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 dengan cara mengerahkan anak buahnya yaitu operator chain saw sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa keterangan saksi Otnyel Dere alias Otis Dere (saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum) tersebut ternyata keterangannya bersesuaian dengan

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan saksi Sudarto alias Anto, saksi Samuel Tigori, dan saksi Erik
putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan (saksi Ade Charge yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa) yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak terkait ataupun terlibat dalam penebangan pohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan/perbuatan saksi **Otniel Dere alias Otis Dere** yang dalam keterangannya dengan tegas dan jelas mengakui bahwa berdasarkan Izin/Rekomendasi Nomor 522-1/065/Dishut-SS/2015 yang dimilikinya telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau pada Daerah Kawasan Hutan Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat sebagai objek /lokasi penebangan pohon dalam perkara ini, dimulai sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 dengan cara mengerahkan anak buahnya yaitu operator chain saw sebanyak 7 (tujuh) orang, salah satunya adalah saksi Sudarto alias Anto (saksi Ade Charge yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa) yang bekerja sebagai operator chain saw yang saksi gaji dan atas perintah saksi melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut bukanlah merupakan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dikarenakan dalam penebangan dan pengolahan kayu tersebut saksi Otniel Dere alias Otis sebagai pemilik hak ulayat adat mempunyai izin yang sah sehingga hasil penebangan dan pengolahan kayu sesuai rekomendasi yang dimilikinya adalah sah dan bukan merupakan hasil dari pembalakan liar;

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam fakta inipun Majelis Hakim tidak melihat putusan.mahkamahagung.go.id

peranan ataupun keterlibatan dari Terdakwa dalam proses penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat salah satunya oleh saksi Otniel Dere alias Otis sebagai salah satu pemilik hak ulayat dan pemegang Izin/Rekomendasi Nomor 522-1/065/Dishut-SS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, **saksi Agustinus Wamafma, S.Hut.**, selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan tersebut, baik dalam hal menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan masyarakat adat diantaranya saksi Otniel Dere alias Otis Dere dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu sehingga dengan tidak terdapatnya peranan/keterlibatan terdakwa dalam proses penebangan dan pengolahan kayu pada Daerah Kawasan Hutan Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat sebagai objek /lokasi penebangan pohon dalam perkara ini maka **unsur ad.2. Dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, menjadi tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kedua tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut;

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Ketiga yaitu melanggar pasal 87 ayat (1) huruf "a" Jo Pasal 12 huruf "h" Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif Ketiga tersebut Penuntut Umum dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut di dalam Tuntutannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoinya menyatakan bahwa keseluruhan unsur pasal terkait dakwaan alternatif ketiga tersebut sama sekali tidak terbukti sehingga Terdakwa tidaklah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat maka Majelis Hakim untuk lebih jelasnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Ketiga yaitu melanggar pasal 87 ayat (1) huruf "a" Jo Pasal 12 huruf "h" Undang-undang nomor 18 tahun 2013

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mempunyai
putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur sebagai berikut;

1. Orang perseorangan/setiap orang;
2. Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Orang perseorangan/Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap ad.1. Unsur Orang perseorangan/setiap orang dalam pertimbangan unsur dakwaan alternatif ketiga ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dakwaan alternatif kesatu maka Majelis hakim juga akan mengambil alih keseluruhan pertimbangan hukum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, dengan demikian maka **unsur ad.1.** Orang perseorangan/setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua ini **menjadi telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa unsur ad.2. Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur ini Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan dalam pembahasan unsur dakwaan alternatif kesatu maka uraian pengertian kesengajaan tersebut oleh Majelis Hakim akan mengambil alih keseluruhan pengertian tersebut sehingga Majelis Hakim tidak perlu membahasnya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian pembalakan liar dalam unsur ini adalah juga sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur dakwaan alternatif kedua dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menjelaskannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas apakah Terdakwa dalam perkara ini mempunyai legalitas sah untuk menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan dari penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Mogatemi maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dasar dari seluruh dakwaan alternatif Penuntut Umum dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau yang dilakukan oleh masyarakat adat kampung mogatemi, dimana dalam keseluruhan uraian dakwaan tersebut Penuntut Umum tidak secara jelas menguraikan jumlah kayu yang sudah ditebang dan diolah oleh masyarakat namun berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan para saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebanyak 6 (enam) orang saksi antara lain; saksi **Yoas Yowiri Fonataba**, saksi **Fransiskus Mado**, saksi **Syafrudin Umar**, saksi **Otnyel Dere alias Otis**, saksi **Heri Winarno**, **S.Hut.**,

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan saksi **Agustinus Wamafma Alias Agus**, maupun saksi **a de charge** yang
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang saksi antara lain; saksi **Samuel Tigory**, saksi **Sudarto alias Anto** dan saksi **Erik Nainggolan**, setelah keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan maupun yang terlampir dalam berkas perkara serta barang bukti berupa surat Terdakwa 1 s/d 20 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan perkara ini maka diperoleh fakta bahwa jumlah kayu yang menjadi persoalan dalam perkara ini ada sekitar 347,3 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga meter kubik) sesuai yang tertera di dalam Surat Keterangan Sah Hasil Hutan kayu (e-SKSHHK) olahan dengan Nomor seri KO.A.0014764 milik CV Awith Iroh Jaya (**bukti surat Terdakwa-17**), dan terhadap kayu tersebut telah dilakukan penyitaan dan selanjutnya telah di lelang seharga Rp.1.274.196.000.00,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 1600/2016 tanggal 14 Desember 2016 (**terlampir dalam berkas perkara**) dan telah disetorkan ke Rekening penampung Kejaksaan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya mengenai penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat adat kampung Mogatemi tentang keabsahannya sudah jelas sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana masyarakat adat kampung Mogatemi dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut adalah atas dasar izin/Rekomendasi yang **SAH** sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan yaitu **saksi Agustinus**
putusan.mahkamahagung.go.id

Wamafma, S.Hut., pada tanggal 21 Juli 2015, diberikan kepada beberapa masyarakat adat yang telah mengajukan permohonan Izin Pengolahan Hasil Hutan, sehingga Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan telah mengeluarkan sebanyak \pm 40 (empat puluh) Izin/Rekomendasi diantaranya sebagaimana tersebut dalam uraian pertimbangan diatas, dengan demikian maka kayu jenis merbau sebanyak 347,3 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga meter kubik) sebagaimana diperkarakan dalam perkara ini menurut penilaian Majelis Hakim adalah merupakan kayu olahan yang **SAH** secara hukum karena berasal dari penebangan dan pengolahan kayu atas Izin/rekomendasi yang legal/sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga kayu-kayu olahan tersebut bukan merupakan Hasil dari pembalakan liar yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi Otniel Dere alias Otis dan saksi Erik Nainggolan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, menerangkan bahwa adapun keterkaitan Terdakwa dalam perkara ini adalah dikarenakan Terdakwa telah membeli kayu olahan jenis merbau dari hasil penebangan dan pengolahan masyarakat adat kampung Mogatemi baik melalui saksi Erik Nainggolan sebanyak 117.15559 kubik, sebagai bagian dari 347,3 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh meter kubik) kayu olahan yang dipersoalkan dalam berkas perkara ini dan dari pengusaha lainnya (bukti surat Terdakwa. 9 dan 10), yang mana keterangan para saksi tersebut ternyata juga bersesuaian dengan Terdakwa yang menerangkan bahwa kayu

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 3473 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh meter kubik) yang

dipersoalkan dalam perkara ini, Terdakwa peroleh dari 2 (dua) sumber yaitu; Dari PT. Bangkit Cipta Mandiri sebanyak 230.1441 kubik, (bukti surat Terdakwa.9 s/d 11) dan dari masyarakat adat yaitu saksi Otniel Dere selaku pemilik Izin/Rekomendasi yang sah sebanyak 117.15559 kubik melalui saksi Erik Nainggolan (bukti surat Terdakwa.12), merupakan kayu yang diproduksi pada tahun 2015 dan telah dilakukan Stok Opname (SO) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname per tanggal 31 Desember 2015 pada IU-IPHHK CV Awith Iroh Jaya Nomor 40/BA.SO/AIJ/-SORSEL/III/2016 tertanggal 09 Februari 2016, (bukti surat Terdakwa.15/terlampir juga dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Kuasa Direktur dari CV. Awith Iroh Jaya yang berdiri pada tanggal 06 September 2010, sebagai Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat, yang berdasarkan Akta Kuasa Khusus Nomor 34 tertanggal 11 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris, Nova Arifin, S.H.M.Kn., Terdakwa telah membuat perjanjian dengan Yuliana Antoh selaku Direktur Utama CV. Awith Iroh Jaya yang berkedudukan di Distrik Aitinyo Tengan Kabupaten Maybrat, khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk mewakili Pemberi Kuasa melaksanakan pekerjaan Industri Pengolahan Kayu yang berlokasi di Kampung Wardik, Distrik Wayar/Moswaren Kabupaten Sorong Selatan, yang mana dalam point 1 (satu) perjanjian tersebut Terdakwa diberi hak untuk melakukan aktifitas terkait dengan Kuasa tersebut yaitu membeli kayu dari masyarakat

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adat di Mogatemi, Distrik Kais Darat dan Distrik Moswaren/Waren, (bukti surat putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.1 s/d 12);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembelian kayu-kayu jenis merbau tersebut terlebih dahulu melakukan klarifikasi beberapa Izin/Rekomendasi yang didapatnya dari saksi Erik Nainggolan dengan cara mengkonfirmasi tentang keabsahan izin/rekomendasi tersebut kepada langsung kepada salah satu pemilik atau pemegang Izin/Rekomendasi tersebut yaitu saksi Otniel Dere alias bapak Otis melalui saksi Erik Nainggolan, selanjutnya demi prinsip kehati-hatian agar tidak bermasalah di kemudian hari Terdakwa juga meminta Klarifikasi dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan terkait dengan beberapa Izin/Rekomendasi tersebut dan dari hasil Klarifikasi tersebut terdakwa mendapatkan jawaban bahwa rekomendasi tersebut adalah benar diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong selatan, bagi masyarakat pemegang Izin/rekomendasi tersebut sebagai pemegang pemilik hak ulayat dapat melakukan penebangan dan pengolahan kayu secara legal/sah sebagaimana isi dari Izin/rekomendasi tersebut, sehingga atas dasar klarifikasi tersebut pada akhirnya Terdakwa menyetujui transaksi jual beli atas kayu-kayu olahan dengan saksi Erik Nainggolan;

Menimbang, bahwa atas transaksi jual beli sebanyak 829,55 M3 (delapan ratus dua puluh Sembilan koma lima puluh lima meter kubik) kayu olahan yang dibeli oleh terdakwa yang di dalamnya termasuk kayu sebanyak 347.3 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh meter kubik) yang dipersoalkan dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pembeli sudah memenuhi kewajiban Terdakwa

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Negara/Pemerintah dalam bentuk Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), kedua kewajiban terdakwa telah terdakwa penuhi dengan membayar Provisi Sumber Daya hutan (PSDH) sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar \$12.000,- (dua belas ribu dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), tersebut diatas terdakwa terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk terbitnya Surat Perintah Membayar, dimana sebelum terbitnya Surat Perintah Membayar pihak terkait dalam hal ini Dinas kehutanan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan terlebih dahulu meneliti kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan kondisi yang ada dilapangan termasuk jumlah kayu yang di beli oleh terdakwa, apabila ada persesuaian antara dokumen yang diajukan dengan kondisi yang ada dilapangan maka Surat Perintah Bayar akan diterbitkan, dengan demikian secara procedural objek kayu yang sudah diterbitkan Surat Perintah Bayar maka kayu-kayu tersebut dianggap sebagai kayu-kayu legal atau sah, hingga pada tanggal 09 Februari 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat telah melakukan pemeriksaan untuk menghitung jumlah kayu yang terdakwa beli tersebut yang disesuaikan dengan dokumennya, yang dikenal dengan Stock Opname (SO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Stock Opname (SO) tersebut terdakwa selanjutnya menyusun rencana pengiriman kayu-kayu yang telah terdakwa beli dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Mendaftar ke SIPUH secara Online untuk mendapatkan Surat Keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya Hasil Hutan (SKHH);

b. Menyusun Daftar Kayu Olahan (DKO);

c. Mengurus Persyaratan Pemuatan kayu berupa Surat Pengiriman (Clereans);

Menimbang, bahwa setelah semua tahapan tersebut di atas sudah Terdakwa urus dan keseluruhan dokumennya sudah terdakwa miliki maka pada tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 terdakwa telah memuat 347,3 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh meter kubik) kayu olahan yang telah terdakwa beli dengan dokumen yang sah ke atas kapal KM. Kalimas Utama untuk dikirim ke CV. Cipta Karya di Surabaya Provinsi Jawa timur, hingga kayu-kayu yang terdakwa kirim tersebut di tahan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Surabaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 ketika terdakwa menerima surat dari CV. Cipta Karya Nomor 01/CV.CK/V/2016 perihal pengiriman kayu merbau dari terdakwa tersebut bermasalah, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa menyurat kepada Kepala Dinas Kehutanan Sorong Selatan untuk menanggapi surat terdakwa Nomor 12/AU/V/2016 perihal Penjelasan Dokumen SKSHH-KO, Nomor seri KO.A.00114764 tertanggal 12 April 2016, Kepala Dinas Kehutanan Sorong Selatan menanggapi/menjelaskan sebagai berikut ;

Halaman 105 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. CV. Awith Iroh Jaya memiliki Izin resmi sesuai Surat Keputusan Gubernur

Papua Barat Nomor 522.2-1/226/11.2012 tentang Pemberian Ijin Industry Primer;

2. CV. Awith Iroh Jaya memiliki Dokumen Ijin Pemuatan Antar Pulau Nomor 492/UPP/PKAPT/08 2013;

3. CV. Awith Iroh Jaya memiliki Stok Opname yang dibuktikan dengan Berita Acara Stok Opname Nomor 40/BA.SO/AIJ-SORSEL/III/2016 tanggal 09 Februari 2016 dengan jumlah 829,55 M3, sebagaimana terlampir dalam berkas;

4. Daftar Penerbitan Stok opname sesuai Regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu di kabupaten Sorong Selatan sebagaimana terlampir dalam berkas;

5. CV. Awith Iroh Jaya pada tahun 2012 telah sah menggunakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Nomor VLK.228.SLK.010-IDN dan Nomor VKAN.LVLK.010-IDN tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas;

6. Pada saat pemuatan kayu di lokasi Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan telah diawasi oleh Petugas Dinas Kehutanan yang ditempatkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Sorong selatan (SK) Nomor 522.2/005/Dishut-ss/1/2015 sebagaimana terlampir dalam berkas;

7. CV. Awith Iroh Jaya telah melakukan pembayaran kewajiban kepada Negara sesuai SPP Nomor 021215 sebesar Rp.293.700.000,- (dua ratus

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terhadap kayu jenis
putusan.mahkamahagung.go.id

merbau sejumlah 750 .00 M3 sesuai bukti pelunasan PSDH-DR, terlampir dalam berkas;

8. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam Tahap Penyerahan P3D ke Provinsi Papua Barat;
9. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Dinas Kehutanan Se-Provinsi Papua Barat tanggal 6 s/d 8 April tahun 2016 di Manokwari bahwa Kepengurusan di Bidang Kehutanan tetap dilaksanakan oleh Kabupaten sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, untuk selanjutnya pada tahun 2017 akan menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
10. Dokumen SKSHHK-KO Nomor seriKO.A.001476 tanggal 12 April 2016 yang diangkut dengan KM. Kalimas Utama dengan Tujuan Surabaya adalah telah diverifikasi oleh Petugas dari Dinas Kehutanan dan Dinyatakan sebagai dokumen yang sah;
11. Hal-hal terkait konsekuensi secara hukum terkait legalitas CV. Awith Iroh Jaya dapat dipertanggung jawabkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan/perbuatan terdakwa membeli, menjual, dan/atau memiliki hasil hutan sebanyak 347.3 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh meter kubik) kayu olahan dalam perkara ini adalah legal/sah secara hukum karena kayu-kayu tersebut

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperoleh dari penebangan dan pengolahan kayu yang sah oleh masyarakat
putusan.mahkamahagung.go.id

adat setempat berdasarkan izin/rekomendasi dari Pejabat yang berwenang dan bukan merupakan Hasil dari pembalakan liar yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha CV Awith Iroh Jaya yang dipimpinnya telah memiliki beberapa dokumen pendukung, antara lain;

1. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Komanditer (CV) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, (bukti surat Terdakwa.2);
2. Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Awit Iroh Jaya di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua barat Nomor : 522.2-1/228/11/2012 tanggal 14 November 2012 dari Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, (bukti surat Terdakwa.3);
3. Surat Izin Perdagangan Nomor ; 530/451/PPK-UKM/VIII/2015 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Sorong Selatan, (bukti surat Terdakwa.4);
4. Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau terdaftar Nomor: 492/UPP/PKAP/08/2013 dari Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri, (bukti surat Terdakwa.5);
5. Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 530/572/HO/PPK-UKM/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sorong Selatan, (bukti surat Terdakwa.6);

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat Keterangan Fiskal Nomor :587/731/DISPENDA-SS/VII/2015 dari putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Dinas Pendapatan Daerah, (bukti surat Terdakwa.7);

7. Sertifikasi Legalitas Kayu Nomor :228.SLKO.010-IDN diberikan kepada CV Awith Iroh Jaya oleh Lingkup Sertifikasi IUIPHHK Kayu Gergajian dengan Kapasitas 6.000 M3/tahun, (bukti surat Terdakwa.18);

Dimana keseluruhan dokumen tersebut **dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang**, hal tersebut telah memberikan **Keyakinan** kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah seorang Usahawan yang beritikad baik, berdedikasi tinggi dan bertanggungjawab hal tersebut terlihat dari rangkaian tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baik dari sebelum /awal dari pembelian kayu olahan hingga terjadi permasalahan dalam perkara ini terlihat jelas dan nyata bahwa Terdakwa senantiasa mengedepankan aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan bidang usaha yang dikerjakannya, dengan demikian maka **unsur ad.2. Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, menjadi tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan alternatif ketiga ini tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif ketiga tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didakwaan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut sehingga terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap keseluruhan dakwaan alternatif Penuntut umum tersebut diatas maka dengan tegas Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya sementara untuk Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim sudah cukup mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh dakwaan alternatif kesatu, kedua atau ketiga dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari keseluruhan dakwaan alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari keseluruhan dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 191 ayat (1) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK SULINGAN Anak dari TITUS SULINGAN**
Alias HENDRIK tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu atau Kedua atau Ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Kayu jenis Merbau berjumlah 347,3 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga meter kubik) sesuai yang tertera di dalam surat keterangan sah hasil hutan kayu (e-SKSHHK) olahan dengan Nomor seri KO.A.0014764 milik CV Awith Iroh Jaya (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp.1.274.196.000.00,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah disetorkan ke Rekening penampung Kejaksaan Negeri Sorong;
 - 1 (satu) berkas surat keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (e-SKSHHK) olahan Nomor seri KO.A.0014764 milik CV Awith Iroh Jaya

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendrik Sulingan Anak dari Titus Sulingan alias Hendrik

- 1 (satu) unit kapal KM Kalimas Utama;
- 1 (satu) dokumen kapal KM Kalimas Utama;

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan Kepada pemiliknya yang berhak.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Rabu**, tanggal 31 Mei 2017, oleh kami **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, dan **ISMAEL WAEL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 07 Juni 2017, itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **MATELDA MANDOA, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **PIETER LOUW, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

TTD

ISMAEL WAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Turunan Resmi,
Panitera,

MATELDA MANDOA, S.Sos.S.H.

ABDULKADIR RUMODAR.S.H.

NIP. 19630717 198503 1 004

Halaman 112 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)